PANDANGAN ULAMA NAGARI LASI TERHADAP (SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG NO: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021) PROSEDUR PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI DITINJAU DARI FIKIH MUNAKAHAT

Diajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana (S1) pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

SKRIPSI

Oleh:

Amiratun Nabilah
1122056

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat"** Yang disusun oleh Amiratun Nabilah, NIM 1122056, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.telah melakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Lasi Mudo, 16 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Fauzan, M.Ag

NIP. 197501022005011008

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag

NIP.19770916201511005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Amiratun Nabilah

NIM : 1122056

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 30 Oktober 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lasi Mudo, 16 Juni 2026

Yang Menyatakann

Matrai 6000

Amiratun Nabilah

NIM.1122064

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat"**. Yang disusun oleh Amiratun Nabilah, NIM 1122056, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur prosedur pernikahan suami dalam masa iddah istri. Surat edaran tersebut menetapkan bahwa laki-laki bekas suami baru dapat menikah kembali setelah masa iddah mantan istrinya selesai, dan jika ia telah menikah dengan perempuan lain dalam masa iddah tersebut, maka ia hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan. Ketentuan ini menimbulkan beragam respons di kalangan ulama, khususnya ulama Nagari Lasi, karena secara fikih laki-laki pada dasarnya tidak dibebankan masa tunggu sebagaimana yang dibebankan kepada perempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan ulama dan tokoh agama di Nagari Lasi yang dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu ulama tua, ulama muda, dan ulama perempuan. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama Nagari Lasi terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pro mendukung surat edaran ini karena dinilai melindungi hak perempuan pascaperceraian dan mencegah poligami terselubung. Kelompok kontra menolak karena secara fikih laki-laki tidak dibebankan masa tunggu kecuali dalam dua kondisi khusus yang telah ditetapkan syariat. Ditinjau dari fikih munakahat, surat edaran ini secara normatif bertentangan dengan hukum asal fikih, namun secara maqashid al-syariah tujuannya sejalan dengan prinsip hifz al-din, hifz al-aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasl. Sehingga surat edaran ini lebih tepat dipahami sebagai regulasi administratif yang berlandaskan maslahah mursalah, bukan sebagai upaya mengubah ketentuan fikih Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Rasa hormat, dan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Asnawi dan Ibu Nurzaini, yang selalu memberikan doa yang tiada putus, dukungan moral maupun material, serta motivasi terbesar dalam setiap langkah hidup penulis hingga dapat menyelesaikan tahapan perkuliahan ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkah dari Allah SWT dan berkat bantuan, dorongan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak bapak Wakil Rektor Dr. Afrinaldi, S.Sos.l., MA, Bapak Prof. Dr. liz Izmuddin.

MA, dan Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag.,M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum, Bapak Dr. H. Bustamar, M, Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag, dan Sekretaris Prodi Bapak Maizul Imran, MA yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
4. Bapak Dr. Fauzan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran dan perhatian yang ibuk berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan dari ibuk yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Semoga

Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikkan yang ibuk berikan

5. Terimakasih untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah berkenan membagi ilmu dan mendampingi proses belajar penulis selama masa perkuliahan, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan dari semester awal hingga akhir.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis. mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Koto Sani beserta seluruh staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
7. Kepada para tokoh agama nagari Lasi yang terlibat dalam skripsi penulis telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
8. Dan seluruh pihak yang membantu, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini tanpa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih sangat membutuhkan banyak perbaikan serta masukan-masukan yang

membangun. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan tersebut, baik dari segi penyusunan maupun kedalaman analisis.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikkan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah).

Lasi Mudo, 16 Juni 2026
Penulis

Amiratun Nabilah
NIM. 1122056

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Tinjauan Pustaka 11
E. Penjelasan Judul dan Defenisi Oprasional 16
F. Metode Penelitian 19
G. Sistematika Penulisan 22

BAB II KONSEP NIKAH DAN IDDAH

A. Pengertian Pernikahan 25
B. Dasar Hukum Pernikahan 28
C. Rukun dan Syarat Nikah 31
D. Pengerian Iddah 35
E. Dasar Hukum Iddah 36
F. Macam-macam Iddah 37

BAB III MONOFRAFI NAFARI LASI

A. Asal Usul Nagari Lasi 41
B. Sejarah Pemerintahan Nagari Lasi 42
C. Geografis 43
D. Demografi 45
E. Pendidikan di Nagari Lasi 46
F. Social Budaya 55
G. Tokoh Ulama Nagari Lasi 56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri..... 58
B. Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Ulama (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 89
B. Saran..... 91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang diatur dengan seperangkat ketentuan hukum yang komprehensif, mulai dari proses pernikahan hingga perpisahan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia telah mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam aspek perkawinan. Regulasi perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan umat Islam.[1]

Ikatan perkawinan dapat putus apabila seorang suami menjatuhkan talak atau suatu lafaz seorang suami yang bermakna melepaskan ikatan perkawinan dengan istrinya, setelah dijatuhkan talak *raj'i* oleh suami maka akan menimbulkan masa iddah bagi istri, Iddah merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian, kematian suami, maupun pembatalan pernikahan. Masa iddah ini memiliki hikmah yang mendalam, antara lain untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan memberikan kesempatan untuk rujuk bagi pasangan yang bercerai.[2] Dalam praktiknya, durasi masa iddah

[1] Faisar Ananda Arfa Faisal, "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 9232.

[2] Naila Amani et al., "Talak Rujuk Dan Iddah Dalam Prespektif Al-Qur'an," *Al Furqan :Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 5 (2024): 61–64.

bagi perempuan berbeda-beda tergantung pada kondisi istri saat terjadinya perpisahan. *Pertama*, bagi istri yang sedang hamil, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. *Kedua*, bagi istri yang masih mengalami siklus haid, masa iddahnya adalah tiga kali suci *(quru'). Ketiga*, bagi istri yang sudah tidak haid (menopause), masa iddahnya adalah tiga bulan. *Keempat*, bagi istri yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.[3] Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".[4]

Kewajiban untuk menjalankan iddah selain diatur dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah juga mengatur serta memperjelas ketentuan tentang iddah tersebut yang berbunyi:[5]

---

[3] Rindi Andika dan Ismail, "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 6, no. 2 (2023): 319–21.

[4] Al-Baqarah:228

[5] Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.).651

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami abu bakar bin abi syaibah, telah menceritakan kepada kami abdullah bin idris, dari ubaidullah, dari nafi', dari ibnu umar, ia berkata: aku menceraikan istriku saat ia sedang haid, lalu umar melaporkan hal itu kepada rasulullah saw. maka beliau bersabda: perintahkan ia (ibnu umar) untuk merujuknya kembali hingga ia suci, kemudian haid kembali, lalu suci kembali. setelah itu jika ia mau, ia boleh menceraikannya sebelum menyetubuhinya, dan jika tidak, ia boleh tetap bersamanya. karena itulah masa iddah yang diperintahkan allah." (HR. ibnu majah).

Kedua dalil di atas menjelaskan secara jelas bahwa iddah hanya perlu dilakukan oleh perempuan saja dan tidak berlaku bagi laki-laki, namun pada dasarnya iddah bertujuan untuk memberikan masa berfikir kepada pasangan untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka apakah benar-benar akan berpisah atau ingin memperbaiki hubungan kembali. Namun dalam kesempatan yang diberikan oleh syariat ini hanya di bebankan kepada perempuan sementara laki-laki tidak memiliki kewajiban untuk menunggu. Kesenjangan inilah yang kemudian mendorong munculnya gagasan pembaruan melalui ketentuan masa tunggu bagi laki-laki ini, sehingga konsep masa tunggu tidak hanya mengikat perempuan, tetapi juga laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan baru agar konsep iddah dapat

mengikat secara seimbang.[6] Urgensi keseimbangan ini terlihat jika menelaah lima fungsi utama iddah yang telah disepakati oleh para ulama fiqih yaitu: *pertama.* kepastian bersihnya rahim (*istibra' al-rahim*) untuk menjaga kemurnian keturunan, *kedua.* pemberian kesempatan bagi suami istri untuk rujuk, *ketiga.* upaya menjunjung tinggi sakralitas perkawinan agar tidak dianggap permainan, sperti anak-anak kecil bermain sebentar disusun lalu sebentar lagi dirusaknya, *keempat.* memberikan waktu berfikir atas kerugian akibat putusnya ikatan pernikahan, *kelima.* karena ibadah (*ta'abbudi*) sebagai kepatuhan atas perintah Allah.

Dari kelima hikmah tersebut terdapat beberapa hikmah yang menunjukan bahwa iddah tidak seharusnya dipandang dari aspek biologis semata. hikmah kedua, ketiga dan keempat lebih bersifat gender, maksudnya bahwa hikmah itu tidak hanya ditujukan bagi perempuan saja laki-laki pun juga merasakan dari hikmah tersebut. Sedangkan untuk hikmah yang kelima lebih bersifat teologis, yaitu pelaksanaan iddah karena adanya perintah Allah.[7]

Meskipun iddah memberikan manfaat kepada laki-laki dan perempuan, namun dalam kesempatan yang diberikan oleh syariat ini seringkali di anggap bahwa iddah hanya berlaku bagi perempuan, sehingga laki-laki cenderung mengabaikan masa tunggu tersebut dan lebih memilih untuk segera menikah kembali daripada memperbaiki hubungan yang lama. Untuk mencegah penyalahgunaan hak rujuk yang merugikan pihak perempuan

[6] Lilik Andaryun Sartina, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal TanaMana* 3, no. 2 (2022): 290.
[7] Ibid., 295.

perkembangan praktik administrasi perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan tambahan.

Salah satu perkembangan tersebut terlihat dari munculnya kebijakan Kementerian Agama yang mengatur tentang prosedur pernikahan bagi laki-laki pasca perceraian. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, yang menegaskan bahwa seorang suami harus menunggu masa iddah istrinya selesai sebelum ia dapat melangsungkan perkawinan baru.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengemukakan bahwa kewajiban menunggu bagi laki-laki terjadi karena adanya *Mani' Syar'i* (penghalang secara *syar'i*). Misalnya, seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak *raj'i* tidak boleh menikahi saudara perempuan mantan istrinya sampai masa iddah mantan istri tersebut berakhir, karena adanya larangan memadu istri dengan saudara perempuannya. Demikian pula, laki-laki yang memiliki empat istri kemudian menceraikan salah satunya, tidak boleh menikahi perempuan kelima sampai iddah istri yang diceraikan selesai.[8]

Sedangkan menurut Menurut ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah, kedua kondisi di atas dipandang sebagai kewajiban bagi laki-laki untuk menjalani masa tunggu (iddah). Namun, masa penantian tersebut sebenarnya bukanlah iddah bagi laki-laki, melainkan hanya waktu tunggu biasa yang muncul akibat adanya *mani' syar'i* (larangan syara'), sementara esensi iddah

[8] Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, penerjemah, Abdul hayyie al- kattani, dkk; penyunting, Budi Permadi (Jakarta: Gema Insani, 2011), 536.

itu sendiri tetap melekat pada perempuan. Dalam pandangan ini, penggunaan istilah iddah bagi laki-laki secara terminologi dianggap tidak terjadi dalam realitas hukumnya.[9]

Keterbatasan konsep masa tunggu bagi laki-laki dalam fikih klasik yang hanya berlaku pada kondisi tertentu menunjukkan adanya celah normatif ketika dihadapkan pada praktik perceraian kontemporer. Dalam situasi di mana laki-laki dapat dengan mudah menikah kembali sementara perempuan masih menjalani iddah, Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 hadir sebagai upaya mencegah ketidakadilan dan penyalahgunaan hak rujuk. Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran yang ditandatangani oleh Prof. Kamaruddin Amin ini hadir sebagai pembaruan atas Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979 yang dinilai tidak lagi berjalan efektif karena maraknya terjadi poligami terselubung, kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa iddah isteri, maupun semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan.[10] Adapun isi dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yaitu:[11]

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang besangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.

[9] Jayusman et al., "Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and IslamicFamily Law* 3, no. 2 (2022): 52.

[10] Cindera Permata, "When State Regulates Husband'sidah Pros and Cons among Penghuluin Yogyakarta," *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 283-285.

[11] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan.

Substansi penting dari Surat Edaran ini adalah ketentuan bahwa bekas suami yang akan melakukan pernikahan baru dengan perempuan lain diwajibkan untuk menunggu hingga masa iddah bekas istrinya selesai. Kebijakan ini merupakan wujud ijtihad Kementerian Agama yang bertujuan mencegah terjadinya poligami terselubung. Sebab, apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian status pernikahan.[12]

Kebijakan Kementrian Agama dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini memunculkan kontroversi dan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Inti dari kontroversi ini adalah pemberlakuan masa tunggu bagi suami yang dilakukan oleh Kemenag dianggap tidak sejalan dengan yang di atur dalam fikih.

Nagari Lasi, sebagai salah satu nagari dengan krakter keagamaan yang kuat, memiliki banyak ulama yang berperan penting dalam memberikan pandangan keagamaan kepada masyarakat. Pemahaman ulama ini sangat

[12]"Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021," *Ijtihad* 2, no. 2022 (38AD): 40.

berpengaruh terhadap cara masyarakat menafsirkan, menerima atau mengkritisi kebijakan yang bersumber dari kementrian agama. Dalam konteks ini, penulis membagi respons tokoh agama di Nagari Lasi ke dalam tiga golongan pandangan

Pertama, pandangan dari golongan ulama laki-laki lanjut usia menurut H.Zamzami Yunus, pemberlakuan ketentuan suami harus menunggu iddah istri selesai untuk melangsungkan pernikahan baru pasca perceraian yang di terapkan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini tidak sejalan dengan ketentuan syariat islam, di dalam Fikih laki-laki harus menunggu iddah istrinya selesai baru bisa melangsungkan pernikahan baru terdapat dua keadaan, yang pertama ketika suami yang telah menikahi 4 orang istri lalu ia menceraikan salah satu dan hendak menikah lagi, kedua ketika suami menceraikan istri dan ingin menikahi saudara perempuan istri, maka dalam keadaan dua hal tersebut laki-laki harus menunggu sampai masa Iddah istri yang di ceraikan selesai baru bisa ia menlangsungkan akad pernikahan yang baru.[13]

Kedua, mewakili kalangan pemuda, Rifqi Munandar berpendapat bahwa surat edaran tersebut sekadar anjuran agar suami tidak menikah pada masa iddah demi mencegah poligami terselubung. Ia menggarisbawahi bahwa edaran tersebut tidak menyatakan pernikahan menjadi tidak sah jika dilakukan pada masa iddah. Oleh karena itu, menurutnya, selama aturan

[13] H.Zamzami Yunus, *Tokoh Ulama Nagari Lasi*,Wawancara Pribadi, 28 November 2025.

tersebut bersifat anjuran dan bukan larangan, maka hal itu tidak menjadi masalah. [14]

Ketiga, sebagai perwakilan dari kalangan perempuan, Jawahir menilai adanya dinamika pro dan kontra terkait konsekuensi aturan ini. Di satu sisi, ia memandang aturan tersebut positif karena memberikan ruang untuk pemenuhan hak-hak serta penghormatan terhadap proses perceraian. Namun di sisi lain, ia melihat adanya potensi hambatan bagi individu yang ingin segera menyempurnakan ibadah pernikahan sesuai kelonggaran syariat. Jawahir mengkhawatirkan bahwa masa iddah perempuan yang cukup lama akan menyulitkan laki-laki yang ingin segera menikah kembali, sehingga dikhawatirkan dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan, Secara moral maupun sosial. [15]

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dilatar belakangi bahwa adanya masa tunggu bagi suami untuk melangsungkan pernikahan baru ternyata masih terjadi berbedaan pendapat dikalangan ulama. Maka dari itu, penelitian tentang Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat menjadi menarik untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat.

---

[14] Rifqi Munandar, *Tokoh Ulama Nagari Lasi*,Wawancara Pribadi, 21 Februari 2026.
[15] Jawahir, *Tokoh Ulama Nagari Lasi*,Wawancara Pribadi, 17 Februari 2026.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri ?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Munakhat terhadap pandangan ulama (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

   a. Mengetahui Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat.
   b. Untuk menganalisis Fikih Munakahat terhadap pandangan ulama (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan peneliti sekaligus melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terlebih khusus tentang permasalahan dalam hasil belajar mata kuliah keagamaan.
c. Sebagai sumbangan pemikiran atau sumber acuan dalam meningkatkan kualitas untuk perbaikan oleh instansi pendidikan.
d. Sebagai acuan atau tambahan pengetahuan agar mempermudah peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan materi yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada penelitian-penelitian sbelumnya yang telah melakukan penelitian dengan topik yang serupa, untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada, maka diperlukan tinjauan pustaka sebagai bahan perbandingan, sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan karya tulis lain. Penelitian dengan tema tentang pernikahan

dalam masa iddah istri dalam pandangan Ulama Nagari lasi ditinjau dari Fikih Munakahat merupakan topik yang relatif baru. Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pernikahan dalama masa iddah istri dan pelaksanaan surat edaran Kementerian Agama. Setidaknya terdapat lima penelitian yang memiliki kemiripan atau relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, yang akan dijelaskan secara ringkas berikut ini.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ramadhani Islami Putri dari Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah yang berjudul "Penerapan *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen)" Penelitian ini membahas tentang bagaimana surat edaran dari kemenag di terapkan dalam pelayanan di KUA Kecamatan Klojen. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana penerapan *syibhul iddah* berdasarkan surat edaran kemenag tersebut dan konsep *syibhul iddah* berdasarkan surat edaran kemenag dalam prespektif Wabah Az-Zuhaili. Hasil penelitiannya menunjukan penerapan syibuhul iddah di kantor tersebut telah dijalankan sebagai mana mestinya. Secara administratif, permohonan pernikahan dari laki-laki yang ingin menikah lagi ditolak atau ditangguhkan apabila masa 'iddah mantan istrinya belum berakhir sementara itu pada konsep Wabah Az-Zuhaili, *syibhul iddah* bagi laki-laki dibatasi penerapanya hanya berlaku kepada sorang laki-laki ingin menikahi wanita

yang se mahram dengan istrinya dan laki-laki yang memiliki 4 istri yang menceraikan istrinya lalu ia ingin menikah lagi maka konsep ini tidak sejalan dengan surat edaran tersebut. Adapun persamaanya terletak pada pembahasan surat edaran kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya, penelitian ini meneliti pandangan Ulama di Nagari Lasi.[16]

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nia Elmiati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Pascasarjana yang berjudul "Waktu Tunggu Bagi Laki-laki dalam Surat Edaran Nomor: P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Persepektif *Sadd Al-Dzari'ah***"**. Penelitian ini mebahas tentang analisis implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang terfokus pada poin 3 yang mewajibkan waktu tunggu bagi laki-laki (mantan suami) untuk menikah lagi hingga masa iddah mantan istrinya selesai. Hasil penilitian dari skripsi ini ialah konsep *Sadd Al-Dzari'ah* pada surat edaran ini telah sejalan, dimana surat edaran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa keadilan antara laki-laki dan perempuan. Adapun persamaannya terdapat pada masa tunggu bagi laki-laki yang menceraikan istrinya sebelum melangsungkan pernikahan

[16] Rhamadani Islami Putri, "Penerapan Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen" (Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 46–66.

yang baru, Sedangkan perbedaaannya terletak pada prespektif yang akan digunakan.[17]

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Devid Juliansyah dari Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Fakultas Syariah yang berjudul "Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Surat Edaran Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 tentang Larangan Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri". penelitian ini di latar belakangi oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia yang menimbulkan akibat hukum yang berupa masa iddah dengan kurang efektifnya aturan sebelumnya kementrian agama mealui Surat Edaran Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 mengatur pernikahan masa suami dalam masa iddah istri guna untuk mencegah poligami terselubung. Hasil penelitian nya adalah kebijakan ini bertujuan mencegah polgami terselubung , menjaga keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan pasca perceraian. Adapun persamaan penelitian ini adalah terletak pada surat edaran kemenag dan perbedaanya subjek penelitian yang merupakan Tokoh Ulama Nagari Lasi.[18]

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Neshwa Al Nadia dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah yang berjudul "Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

[17] Nia Elmiati, "'Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki Di Dalam Surat Edaran Nomor P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Persepektif Sadd Al-Dzari'ah'" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 110.

[18] Devid Juliansyah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Surat Edaran Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Larangan Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri" (Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2022).

Kota Pekalongan terhadap *Syibhul Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021". Hasil penelitian dari skripsi ini adalah laki-laki tidak memiliki masa iddah seperti istri namun hal ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan dan mencegah penyalahgunaan celah hukum yang bisa merugikan perempuan. Adapun persamaannya adalah objeknya sedangkan perbedaanya adalah penggunaan subjek dan metode analisis focus kepada pandangan Ulama Nagari Lasi mengenai surat edaran Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 yang di analisis menggunakan prespektif Munakahat.[19]

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Hersa Ulfiya Husna dari Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Fakultas Syariah yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap pelaksanaan Surat Edaran Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (KUA Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi)". penelitian ini di latar belakangi oleh adanya kontroversi ditengah masyarakat mengenai aturan ini. hasil peneliian menunjukan banyaknya Masyarakat yang tidak mau mematuhi aturan dan memilih untuk nikah secara siri. Adapun persamaan penelitian ini adalah terletak pada surat edaran kemenag dan perbedaanya subjek penelitian yang merupakan Tokoh Ulama Nagari Lasi.

[19] Neshwa Al Nadia, "Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Pekalongan Terhadap Syibhul Iddah Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021" (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah digambarkan diatas maka penulis menemukan ada persamaan dan perbedaanya dengan penelitiannya yang penulis lakukan, persamaannya terletak pada pembahasan utamanya yaitu terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 dan masa tunggu bagi laki-laki yang menceraikan istrinya sebelum melangsungkan pernikahan yang baru, adapun perbedaanya yang pertama terletak pada prespektifnya, penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan prespektif sadd Adz-Zariah, Maqashid Syariah, dan sosiologi hukum perbedaan peneliti sebelumya Umumnya berfokus pada penerapan hukum atau pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan suami dalam masa iddah istri. Namun, penelitian ini memiliki novelty atau kebaruan ilmiah yang terletak pada fokusnya terhadap pandangan Ulama Nagari Lasi sebagai tokoh agama lokal yang menilai dan menafsirkan kebijakan Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 ini Melalui pendekatan Fikih Munakahat, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, ditafsirkan, dan disikapi secara Fikih oleh Ulama, yang pandangannya menjadi rujukan utama masyarakat.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan berikutnya, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa kata yang ada pada judul **"Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat".** Ada

beberapa kata yang perlu penulis jelaskan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul, antara lain kata Ulama, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021, Ditinjau, Fikih Munakahat.

Kata pertama adalah pandangan, Sudut pandang adalah suatu cara melihat serta memahami sesuatu sehingga menjadi bermakna dan dapat dipahami oleh kita. Kejadian-kejadian yang sama dapat melahirkan pendapat yang berbeda apabila seseorang memandang dengan sudut pandang yang berbeda. Hal ini terjadi karena setiap individu membawa latar belakang pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai, serta kerangka berpikir yang memengaruhi cara mereka menafsirkan suatu peristiwa. Dengan demikian, sudut pandang tidak hanya menentukan bagaimana seseorang menilai suatu persoalan, tetapi juga memengaruhi kesimpulan yang dihasilkan.[20]

Kata kedua adalah Ulama, secara bahasa Ulama berasal dari bahasa *'alima-'ilman-'alimun* yang berarti mengetahui,ilmu orang yang berilmu. Kata *ulama* merupakan jamak dari *'alimun* yang berarti orang yang memiliki ilmu.[21] Kata ulama ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam yang mempunyai penguasaan ilmu-ilmu syariah serta mengajak

[20] Jepson Lali, "Pandangan Masyarakat Suku Tabaru Terhadap Perkawinan Di Bawah Usia Di Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat," *E-Journal "Acta Diurna"* 4, no. 4 (2015): 2.

[21] Satnawi, "Rekonstruksi Makna Ulama Dalam Relitas Masyarakat Indonesia," *Tafhim Al-'Ilmi :Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2023): 268.

masyarakat untuk menjalankan perintah Allah SWT.[22] Maka ulama yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah seseorang yang dianggap mengetahui ajaran islam di daerahnya, dan orang tersebut mengamalkan apa yang dia ketahui dalam kehidupan serta orang tersebut menjadi panutan masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Kata ketiga adalah, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 adalah surat yang dikeluarkan oleh kemenag, latar belakang munculnya surat No: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 adalah tidak edektifnya surat edaran NO:DIV/Ed/17/1979, lalu kemenag melakukan pembarun dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021.[23]

Kata keempat, adalah Ditinjau merupakan bentuk pasif dari kata kerja "tinjau" yang berarti melihat, mengamati, atau memeriksa sesuatu secara mendetail dan teliti.[24] Dengan demikian, penggunaan kata “ditinjau” menandakan adanya proses pengkajian yang sistematis dan berdasarkan kriteria atau aspek tertentu.

Kata kelima yaitu Munakahat adalah cabang ilmu fiqih Islam yang mengatur seluruh aspek pernikahan, mulai dari tahap peminangan *(khitbah),* akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, hingga putusnya ikatan pernikahan melalui talak dan akibat-akibatnya, yang bersumber dari Al-

[22] Moh. Romzi, “Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama,” *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 1 (2012): 42.

[23] Fadhil Maarif Ahmad Mustakim, “Urgensi‘Iddah bagi Suami Studi Se Dirjen NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *Jas Merah:Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, No. 2 (2025): 116.

[24] *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, “Tinjau,” diakses 23 November 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjau.

Qur'an, Hadits Nabi, dan Ijma' para ulama dengan tujuan utama mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah , dan warahmah.[25]

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian lapangan *(fieled research)* adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berasal dari informan-informan penelitian yang ada di suatu daerah. Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif yaitu penelitan yang analisis datanya lebih mengacu pada pendeskripsian data-data yang didapat melalui informasi informan dan ditulisan dalam bentuk kata-kata dan kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka. [26]

2. Sumber data

   Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok.[27] Individu atau kelompok dalam hal ini adalah Ulama nagari Lasi dijadikan sebagai sumber primer karena yang

[25] Masarrah et al., "Munakahat," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 4 (2024): 405.

[26] Busyairi Ahmad and Saleh Laha, "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)," *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 65.

[27] Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 112.

dipersoalkan dalam penelitian ini adalah Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat. Adapun data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.[28] Data sekunder yang dimaksud adalah data-data tertulis yang berhubungan dengan tema yang penulis teliti, misalnya artikel jurnal, buku, dan lain-lain.

3. Informan

Informan dalam penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini informan akan dipilih secara *Purposive Sampling* yaitu memilih informan yang memiliki kemampuan sehingga diharapkan mampu memberikan informasi mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian.[29] Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para ulama di Nagari Lasi yang diklasifikasikan berdasarkan keberagaman generasi dan gender seperti kaum tua dengan rentan usia 40 tahun keatas, kaum muda dengan rentan usia 40 kebawah serta ulama perempuan.

[28] Ibid., 113.

[29] Nuralim, M.sofatur Rizky, and Yani Aguspriyani, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dalam Mengatasi Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah Indonesia," *Musytari* 3, no. 1 (2023): 4.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara yang penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian ini yaitu Wawancara, Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil interview yang diteliti banyak bergantung pada kemampuan penyelidik untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban.[30] Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan dan perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan peneliti yang di harapkan peneliti.[31] Jawaban-jawaban dari informan akan penulis record memakai alat perekam dan selanjutnya ditranskripkan pada saat penulis sudah berada di *desk work*. Secara prinsip, wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun dalam kondisi-kondisi tertentu penulis akan melakukan wawancara dengan menggunakan media komunikasi seperti *video call* atau *chatting* di *Whatsapp.*

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

[30] Zuchri Abdusshamad, *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, ed. Patta Rapanna (makasar: Cv.syakir Media Press, 2021), 143.

[31] Meta Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 74.

Data-data yang telah penulis dapatkan di lokasi penelitian selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Mencatat kembali data-data tersebut dengan melakukan pentraskripan hasil wawancara. Hasil wawancara yang berbahasa selain Bahasa Indonesia akan dituliskan sesuai bahasa aslinya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
b. Mengkategorikan data sesuai dengan jenis pertanyaan.
c. Menuliskan hasil pencarian data pada laporan hasil penelitian dengan metode analisis deksriptif, yaitu menggambarkan data sesuai dengan informasi yang didapatkan di lapangan. Selain analisis deskriptif, penulis juga menggunakan metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus, untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang umum.
d. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang tunjauan umum terkait pernikhan dan ketntuan masa iddah dalam Islam. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan, yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan pandangan, rukun dan syarat penikahan, pengertian iddah, dalil masa iddah,dan pembagian masa iddah

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan memaparkan monografi Nagari lasi.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan menggambarkan wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian

pendahuluan, yaitu tentang Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

KONSEP NIKAH DAN IDDAH

A. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan dalam terminologi arab berasal dari kata *nikah* atau *zawaj*. Secara etimologis, *an-nikah* mencakup makna *al-wat'u* (penyatuan fisik), *ad-dammu* (penggabungan), dan *al-jam'u* (pertemuan). *Al-wat'u* (الوطء) berasal dari kata *wati'a– yata'u–wat'an* yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun *ad-dammu* (الضم) berasal dari kata *damma* yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah. Dengan demikian nikah menurut bahasa berarti merangkul antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.[32]

Para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai pernikahan, namun tetap memiliki inti yang sama.. Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Malisi, mendefinisikan nikah sebagai sebuah kontrak atau akad yang memberikan kehalalan untuk berhubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.[33] Sementara itu, Abu Zahrah menitikberatkan pada aspek

[32] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakhat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, ed. M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 15.

[33] Imam Syafi'i, dalam Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat:Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 23.

religius, di mana nikah merupakan akad yang membolehkan pasangan untuk saling mencari kebahagiaan berdasarkan tuntunan agama.[34] Secara lebih teknis, Syarifudin memandang pernikahan sebagai ikatan akad yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu yang telah ditetapkan. Melalui berbagai pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah proses penyerahan tanggung jawab secara luas melalui akad demi mencapai tujuan ibadah.[35] Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi pernikahan terletak pada akad, yaitu serah terima tanggung jawab secara luas antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki guna mencapai tujuan yang mulia.

Selain dari sudut pandang agama, Indonesia juga memiliki aturan hukum sendiri yang mengatur definisi pernikahan. Pernikahan dalam hukum positif di Indonesia memiliki pengertian yang dicantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[36] Defensi tersebut menggambarkan bahwa perkawinan di Indonesia bukan sekadar kontrak sipil biasa, melainkan sebuah ikatan yang bersifat menyeluruh. Unsur "lahir batin" menunjukkan bahwa legalitas di atas kertas harus sejalan dengan komitmen spiritual, sehingga negara tidak hanya mengatur urusan administratif, tetapi juga melindungi esensi hubungan

[34] Abu Zahrah, dalam Ibid.
[35] Syarifudin, dalam Ibid.
[36] "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (1974).

kemanusiaan di dalamnya. Dengan menempatkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai landasan utama, hal ini berarti bahwa perkawinan bukan hanya sah secara hukum negara, tetapi juga harus sah menurut hukum agama masing-masing. Dengan demikian, pernikahan di Indonesia merupakan perpaduan antara aspek hukum sipil dan nilai-nilai keagamaan.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan penjelasan terkait dengan pengertian pernikahan pada pasal 2 KHI yaitu, "pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[37]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan di Indonesia bukan sekadar urusan antara dua orang, melainkan sebuah ikatan yang sangat kuat karena bersandar pada dua tiang utama, yaitu agama dan negara. Secara agama, pernikahan adalah ibadah suci atau *mitsaqan ghalidzan* yang mengubah hubungan fisik menjadi sesuatu yang halal dan bernilai pahala. Di sisi lain, negara hadir melalui Undang-Undang untuk memberikan perlindungan hukum agar tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya tentang ketaatan terhadap perintah Tuhan, tetapi juga bentuk kepatuhan terhadap hukum negara. Perpaduan ini menunjukkan bahwa menjadi suami atau istri berarti memegang amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan secara lahir kepada hukum positif dan secara batin

[37] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat islam, 2018), 5.

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Kedudukan hukum pernikahan dalam Islam diperkuat oleh dalil-dalil naqli yang menjadikannya sebuah anjuran bagi umat. Landasan tersebut bersumber dari Al-Qur'an serta Hadis sebagai berikut:

1. Q.S An-Nisa : 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.[38]

2. Q.S An-Nur : 32

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

3. Ar-Ruum: 21

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

[38] Q.S An-Nisa : 1

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[39]

4. Hadis ibnu majah

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyath, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah menceritakan kepada kami al-A'masy, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: Aku masuk bersama Alqamah dan al-Aswad menemui Abdullah (bin Mas'ud), lalu Abdullah berkata "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu (fisik dan finansial) untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya."[40]

Selain bersumber pada dalil-dalil tekstual Al-Qur'an dan Hadis, landasan hukum pernikahan juga diperkuat oleh kesepakatan para ulama. Dalam konteks ini, Hukum Perkawinan Berdasarkan Ijma' Ulama Fiqih menjadi rujukan penting, di mana para ahli fiqh

[39] QS Ar-Rum:21

[40] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, "Sahih Al-Bukhari, Hadis No. 5066 (Kitabun Nikah)," *Sunnah.Com*, 2026, https://sunnah.com/bukhari:5066.

munakahat memberikan pemikiran dan pendapat tentang pernikahan berdasarkan sumber utama tersebut. Mereka membagi hukum pernikhan berdasarkan kondisi. Adapun pembagian hukum tersebut adalah sebagai berikut:[41]

a. Wajib

Pernikahan menjadi sebuah kewajiban jika seseorang telah memiliki kesiapan secara lahir batin, namun dirinya merasa khawatir akan terjerumus kepada perzinaan jika tidak menikah.

b. Sunnah

Pernikahan berstatus sunnah ketika seseorng bagi mereka yang mampu secara materi namun masih bisa menjaga kehormatan dirinya meski belum menikah.

c. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi individu yang meyakini ketidakmampuannya dalam memenuhi hak-hak dasar pasangan, baik nafkah lahiriah maupun batiniah. Menurut pandangan Thabrani, seseorang dilarang melakukan akad nikah hingga ia benar-benar mampu memikul tanggung jawab pasca-pernikahan, seperti mahar dan nafkah rutin. Selain faktor finansial, aspek medis seperti penyakit menular atau gangguan yang menghalangi hubungan suami-istri juga menjadi penghalang syar'i.

d. Makruh

[41] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 208–11.

Pernikahan dikategorikan makruh bagi laki-laki yang secara finansial maupun biologis belum mampu memenuhi hak pasangan, meskipun calon istrinya telah menyatakan kerelaan karena memiliki kekayaan pribadi atau dorongan seksual yang rendah. Hukum makruh ini menjadi semakin kuat apabila ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah disebabkan oleh kesibukan dalam menjalankan ketaatan atau prioritas lain, seperti sedang menempuh jalur pendidikan atau menuntut ilmu.

e. Mubah

Pernikahan berstatus mubah apabila seseorang berada dalam kondisi netral, di mana tidak ada faktor mendesak yang mewajibkannya untuk menikah, namun tidak ada pula penghalang syar'i yang melarangnya. Dalam kondisi ini, menikah atau tidak menikah adalah pilihan yang diperbolehkan secara hukum.

C. Rukun dan Syarat Nikah

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, legalitas sebuah pernikahan sepenuhnya bersandar pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Ketentuan ini menegaskan bahwa faktor religi adalah fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya ikatan perkawinan di Indonesia, sehingga tidak ada ruang bagi pelaksanaan perkawinan yang menyimpang dari aturan agama. Khusus bagi umat Islam, keabsahan tersebut diukur melalui terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Rukun merupakan unsur inti yang membangun hakikat perkawinan,

sementara syarat merupakan kriteria pendukung yang wajib ada agar pernikahan tersebut diakui secara hukum.[42] Adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan menurut hukum islam anatara lain:[43]

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan

   Dalam menetapkan keabsahan seorang calon suami, terdapat beberapa kriteria wajib yang harus dipenuhi, di antaranya:

   1) beragama Islam,
   2) berjenis kelamin laki-laki secara definitif,
   3) identitasnya diketahui dengan jelas.
   4) calon suami harus dipastikan dalam status *halal* (tidak ada halangan syar'i) untuk menikahi calon istrinya,
   5) mengenal calon mempelai wanita tersebut,
   6) memberikan keridaan penuh tanpa adanya unsur paksaan.
   7) tidak dalam keadaan *ihram*,
   8) tidak sedang memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istrinya,
   9) tidak dalam kondisi memiliki empat orang istri yang sah.

   Sementara itu, kriteria bagi calon istri meliputi:

   1) beragama Islam,
   2) berjenis kelamin perempuan secara jelas (bukan *khuntsa*), dan identitasnya tertentu atau tidak samar.
   3) Calon istri harus dalam status *halal* bagi calon suaminya,

[42] rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 4, no. 6 (2018): 123–124.
[43] Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," 44.

4) tidak sedang terikat dalam hubungan pernikahan dengan pihak lain, tidak dalam masa *iddah*,
5) melangsungkan pernikahan atas dasar sukarela.
6) calon mempelai perempuan juga tidak diperbolehkan dalam keadaan *ihram* haji maupun umrah saat akad dilangsungkan.

2. Keberadaan wali dan dua orang saksi

Prosesi pernikahan dilaksanakan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon mempelai laki-laki. Secara umum untuk menjadi wali nikah memiliki syarat yaitu:

1) Seorang wali diwajibkan seorang laki-laki,
2) Muslim,
3) balig,
4) Berakal,
5) Memiliki sifat adil.

Prinsip ini berlandaskan pada ketentuan bahwa suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila dilaksanakan tanpa keberadaan wali, sebagaimana ditegaskan dalam hadis nabi saw:

"tidak ada pernikahan tanpa wali" (HR. Al-khomsah kecuali an-nasai).

meskipun mayoritas ulama mewajibkan wali, terdapat ruang ijtihad dalam mazhab tertentu, seperti pandangan yang memperbolehkan perempuan balig menikahkan dirinya sendiri atau perbedaan kualifikasi wali berdasarkan strata sosialnya.

Adapun syarat bagi saksi dan wali sangat menentukan legalitas akad, yang meliputi:

1) Islam,
2) balig (minimal berusia 15 tahun),
3) berakal,
4) Merdeka,
5) Laki-laki,
6) Bersifat adil. Secara hierarki,
7) Pihak yang berhak menjadi wali bagi mempelai perempuan dimulai dari ayah kandung, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, hingga kerabat laki-laki lainnya sesuai urutan asabah.
8) Disyaratkan minimal dua orang laki-laki muslim yang mampu melihat, mendengar, dan memahami maksud dari akad nikah tersebut. Keberadaan saksi darurat seperti orang yang tuli, tertidur, atau dalam keadaan mabuk dianggap tidak sah untuk memberikan kesaksian dalam akad nikah.

3. Adanya ijab dan kabul

Ijab dan *kabul* merupakan inti dari prosesi akad nikah, yaitu ucapan penyerahan dari pihak wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya yang kemudian disambut dengan ucapan penerimaan oleh mempelai laki-laki. Dalam pelaksanaannya, *ijab* dan *kabul* harus menggunakan redaksi atau bahasa yang dipahami secara jelas oleh

kedua belah pihak serta para saksi. Ucapan dalam akad nikah tersebut wajib dilafalkan secara tegas dalam satu majelis agar makna serta maksud dari ikatan suci tersebut dapat dipahami sepenuhnya oleh para saksi guna menjamin legalitas pernikahan tersebut.

D. Pengertian iddah

Secara etimologi, iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihshd'* yang merujuk pada perhitungan hari atau masa haid bagi perempuan, sedangkan secara terminologi, istilah ini dimaknai sebagai masa tunggu tertentu bagi seorang perempuan yang telah ditinggal mati atau diceraikan suaminya, di mana ia dilarang untuk menikah kembali selama kurun waktu tersebut.[44]

Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan definisi iddah menurut Jumhur (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sebagai Masa tunggu tertentu bagi seorang wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya, karena ibadah atau sebagai bentuk duka cita atas wafatnya suami.[45]

Sejalan dengan definisi tersebut, mayoritas ulama menyepakati bahwa hukum menjalani iddah adalah wajib, karena di dalamnya terkandung berbagai kemaslahatan bagi mereka yang menghargai kemuliaan ikatan pernikahan. Meskipun iddah secara spesifik merupakan kewajiban bagi wanita, dalam kondisi tertentu suami pun secara tidak langsung terikat pada masa tunggu serupa. Hal ini berarti suami tidak diperkenankan menikah lagi selama masa iddah mantan istrinya berlangsung, terutama jika ia bermaksud

[44] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4, Terj.Muhammad Nasarudin Al-Albani* (jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 118.
[45] Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu," 534.

menikahi wanita yang memiliki hubungan nasab yang dilarang untuk dimadu dengan mantan istrinya tersebut.[46]

E. Dasar Hukum Iddah

1. Al-Ahzab ayat 49 :

طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَاۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya (berhubungan badan), maka tidak ada kewajiban bagi mereka menjalani masa iddah yang kamu minta mereka menghitungnya. Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik."[47]

Kandungan ayat dalam Surah Al-Ahzab ini menjelaskan bahwa perempuan yang belum di campuri oleh suaminya tidak terikat pada aturan iddah. Dengan demikian, kewajiban masa tunggu tersebut gugur secara hukum saat terjadi perpisahan.[48]

2. Al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

[46] Syamsiah Nur et al., *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. Muhammad Dani Simantri (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 158.

[47] QS Al-Ahzab ayat 49

[48] moh. sirojul Munir, Rifai Kurniawan, and Sahroni, "Analisis Historis Ayat 'Iddah Dan Kolerasinya Dengan Hak Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pasca Perceraian," *Iqtiran:Journal of Quranic and Interpretation Studies* 1, no. 1 (2025): 6.

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".[49]

Ayat tersebut menejelaskan wanita yang ditalak suaminya harus menjalani masa iddah selama 3 quru'(suci) bertujuan untuk memastikan kekosongan rahimnya dan juga selama masa iddah tersebut suami diberikan hak untuk kembali kepada istrinya.

3. At thalaq ayat 4

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Pada ayat diatas menjelaskan secara jelas mengenai iddah bagi perempuan yang sudah menopause dan yang belum haid adalah tiga bulan, sedangkan bagi perempuan yang sedang hamil, masa iddahnya berakhir hingga ia melahirkan.

F. Macam-macam Iddah

[49] Al-Baqarah:228

Durasi masa iddah seorang wanita sangat bergantung pada kondisi biologis maupun status perkawinannya pada saat terjadi perceraian atau kematian suami. Hal ini mencakup apakah wanita tersebut masih dalam masa subur (berhaid), telah memasuki masa menopause, atau memang belum mengalami haid sama sekali. Di samping itu, keadaan fisik seperti sedang mengandung atau tidak juga menjadi faktor penentu utama.[50] Berdasarkan perbedaan kondisi tersebut, iddah dibagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Iddah 3 kali suci

   Iddah jenis ini digunakan bagi wanita yang cerai bukan karena kematian suaminya. Dalil yang menjelaskan ‘iddah jenis ini adalah surat al-Baqarah ayat 228:

   ”Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’…..”

   Kata *quru’* Secara istilah, kata *quru’* dikategorikan sebagai *lafaz musytarak*, yaitu satu kata yang memiliki lebih dari satu makna yang berbeda. Perbedaan interpretasi ini membagi pandangan ulama menjadi dua kelompok besar: mazhab Hanafi dan Hambali yang memaknai *quru’* sebagai masa haid, sementara mazhab Syafi’i dan Maliki memahaminya sebagai masa suci. Perbedaan definisi ini berimplikasi langsung pada perhitungan durasi masa iddah bagi perempuan yang masih mengalami siklus bulanan. Dimana Jika merujuk pada makna

[50] Nailissa‟adah, “Status Iddah Wanita Yang Ditalak Setelah Melakukan Histeriktomi Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Al-Hukama:The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2015): 444.

haid, maka masa iddah menjadi lebih panjang, hal ini sebagai bentuk kehati-hatian (ikhtiyat) untuk memastikan rahim benar-benar bersih dari janin sebelum pernikahan baru dilakukan. Di sisi lain, penggunaan makna suci mengakibatkan masa iddah menjadi lebih singkat, yang memberikan nilai manfaat berupa keringanan bagi wanita agar tidak terbebani oleh masa tunggu yang lama dan dapat segera menentukan langkah hidup selanjutnya.[51]

2. Iddah dengan hitungan bulan

Iddah yang menggunakan hitungan bulan dibagi kepada 2 kondisi yaitu, *pertama*, kondisi seseorang yang bercerai dengan suaminya namun yang tidak mengalami haid baik itu karena belum baliq ataupun sudah tidak haid lagi, maka berdasarkan Q.S At-Talaq ayat 4 dalam kondsi seperti ini maka masa iddah baginya adalah 3 bulan. *Kedua,* perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik itu sudah digauli suami atau belum masa iddah baginya adalah 4 bulan 10 hari.[52]

3. Iddah dalam kondisi hamil

Merujuk pada ketentuan Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 4, masa iddah bagi seorang istri yang berada dalam kondisi hamil ditetapkan hingga ia melahirkan kandungannya. Dengan demikian, proses

[51] Muhammad Musthal, "Problematika Peralihan 'Iddah Dalam Tradisi Ulama Fikih," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 47.

[52] Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (pustaka azam, 2010), 397.

persalinan menjadi batas akhir masa tunggu bagi wanita tersebut sebelum diizinkan untuk menikah kembali.[53]

4. Iddah istri yang belum berhubungan badan

Para ulama sepakat bahwa iddah hukumnya wajib bagi wanita yang di cerai oleh suaminya baik itu cerai mati ataupun cerai hidup, namun khusus bagi wanita yang di cerai hidup oleh suminya dan belum melakukan hubungan badan sama sekali maka tidak ada masa iddah baginya, dan hal ini juga telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49.[54]

[53] Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2017), 129.

[54] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4, Terj.Muhammad Nasarudin Al-Albani*, 119–20.

BAB III

MONOGRAFI NAGARI LASI

A. Asal Usul Nagari Lasi

Secara geografis, Nagari Lasi menempati posisi strategis di wilayah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya bersandar pada lereng sebelah utara Gunung Marapi. Terletak pada ketinggian ekstrem ±1.100 meter di atas permukaan laut (mdpl), nagari ini dianugerahi tanah yang sangat subur dengan iklim yang sejuk. Secara administratif, wilayah ini merupakan bagian integral dari Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, dengan aksesibilitas yang cukup dekat hanya berjarak sekitar 13,15 km ke arah selatan dari pusat Kota Bukittinggi.

Mengenai asal-usul namanya, terdapat legenda lokal yang terdapat adanya perbedaan pendapat di tengah masyarakat. pendapat pertama menyebutkan bahwa nama "Lasi" diambil dari kekayaan hayati lokal, yakni sejenis batang kayu yang dikenal sebagai Pohon Lasi. Namun, narasi lain ada yang mengatakan tentang perjalanan rombongan pionir yang tiba di tanah ini untuk mencari pemukiman baru. Dikisahkan bahwa para pendahulu tersebut sedang mencari sumber mata air . Ketika keberhasilan menyertai pencarian mereka, terlontarlah ungkapan kegembiraan dalam dialek lokal, *"Lah asia"* (telah berhasil). Seiring berjalannya waktu, istilah ini mengalami pergeseran fonetis menjadi "Lasi". Hal inilah yang mendasari penamaan Lasi Tuo merujuk pada kelompok pertama yang menemukan air di sisi timur serta Lasi Mudo bagi kelompok berikutnya.

Dari sisi demografi dan struktur sosial, akar masyarakat Nagari Lasi terbentuk dari dua arus migrasi besar yang melambangkan dualitas kepemimpinan adat Minangkabau: *Pertama,* Datang dari arah Timur, yakni Bungo Sitangkai, yang membawa garis keturunan serta tatanan adat di bawah naungan Datuak Katumangguangan. *Kedua,* Datang dari arah Barat, bermula dari Pariangan Padang Panjang melalui Nagari Sungai Pua, yang membawa mandat adat dari Datuak Parpatiah Nan Sabatang

Meskipun belum ditemukan artefak atau bukti sejarah otentik yang dapat menjadi rujukan tunggal mengenai asal-usul masyarakat dan penamaan nagari, narasi-narasi ini tetap hidup sebagai identitas kolektif. Oleh karena itu, tantangan besar kini berada di pundak seluruh elemen masyarakat mulai dari Pemerintah Nagari, pemangku adat, kaum cendekiawan, hingga generasi muda, baik yang menetap di kampung halaman maupun yang sedang merantau untuk terus bersinergi dalam merumuskan kemajuan dan melestarikan nilai-nilai luhur Nagari Lasi demi kemaslahatan di masa depan.[55]

B. Sejarah Pemerintahan Nagari Lasi

Semenjak nagari Lasi berdiri sebagai sebuah wilayah administratif di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1880 hingga sekarang, nagari Lasi telah dipimpin oleh 22 orang Walinagari dengan nama-nama sebagai berikut:

[55] Zilan Zalila, "Pandangan Ulama Nagari Tentang Zakat Hasil Kilang Tabu: (Studi Kasus Di Nagari Lasi Kecamatan Canduang)" (Uin Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2023), 50–51.

Tabel 3.1

Nama-nama Walinagari Lasi

No	Nama Wali nagari	Periode	Keterangan
1.	ABDUL GHANI	1880-1900	
2.	DT RAJO LELO	1900-1914	
3.	DT SATI NAN KUNIANG	1914-1924	
4.	DT TUMBIJO	1924-1934	
5.	DT KUDUN	1934-1939	
6.	DT MARAJO	1939-1944	
7.	DT TUMANGGUANG	1934-1944	
8.	H. MUSA	1944-1946	
9.	UDIN MALIN DARO	1946-1948	
10.	DARWIS DT TUMANGGUANG	1948-1953	
11.	KATIK SIPADO	1953-1958	
12.	GADANG NAN BASA	1958-1963	
13.	JAKFAR SUTAN MARUHUN	1963-1968	
14.	DT RAJO ENDAH	1968-1978	
15.	JANAWI. DT GAMUAK	1978-1983	
16.	MUSTAFA	1983-1985	
17.	PEMERINTAHAN DESA	1985-2001	
18.	SUHAILI DT YANG SATI	2001-2002	
19.	SUARDI MAHMUD BDR PUTIAH	2002-2007	
20.	H. SUHAILI ABDAR PAKIAH MANGKUDUN	2007-2008	
21.	MASRIL. KHATIB BANDARO	2008-2014	
22.	MUHAMMAD ZAKIR KATIK SIPADO	2014-2020	
23.	IFRADI,SE	2020	PJ
24.	ALFIANDRI	2020-2021	PJ
25.	ADRIZAL, GINDO SUTAN	2021-2027	

C. Geografis

1. Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Nagari Lasi dilingkupi oleh beberapa wilayah tetangga dan kenampakan alam yang ikonik. Batas wilayah di sebelah utara adalah Nagari Balai Gurah, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Nagari Canduang Koto Laweh. Untuk sisi barat, wilayah ini berbatasan dengan Nagari Bukik Batabuah, dan pada bagian selatan, wilayah nagari langsung berbatasan dengan kaki Gunung Marapi. Nagari Lasi terletak di kecamatan Canduang yang terdiri dari 3 Jorong dengan luas 20,34 km2. Dengan uraian sebagai berikut

Tabel 3.2

Luas Nagari Lasi

NO	Jorong	Luas (Km)
1.	Lasi Tuo	7,76
2.	Lasi Mudo	10,36
3.	Pasanehan	2,19
	Jumlah	20,34

Sumber : Kecamatan Canduang dalam Angka

2. Kondisi fisik dan lingkungan

   a. Topografi

      Kondisi topografi di Nagari Lasi sendiri tergolong kompleks karena mencakup area morfologi yang bervariasi, meliputi kawasan pegunungan serta perpaduan antara dataran tinggi dan rendah. Berada di ketinggian rata-rata 1.100 meter di atas permukaan laut (mdpl), Nagari Lasi didominasi oleh permukaan tanah yang relatif

bergelombang dan berbukit-bukit. Karakteristik ketinggian dan kemiringan lahan ini tidak hanya memengaruhi pemandangan alamnya, tetapi juga membentuk pola kehidupan agraris masyarakat setempat.

b. Iklim

Suhu rata-rata di Nagari Lasi berkisar 24^0 C – 26^0 C Sedangkan curah hujan cukup tinggi pertahun, yaitu 2000-3000 mm / tahun tanpa bulan kering,

c. Hidrologis

Tata air Nagari Lasi terdiri dari air permukaan dan air tanah, Nagari Lasi mempunyai banyak sumber mata air seperti Karang Panjang dan Aia Dingin, aliran anak sungai daerah serapan dan daerah tangkapan air. Nagari Lasi juga dilalui oleh beberapa aliran anak sungai seperti Batang Sikuau, Batang Aia Tapuak dan Batang Aia bawah Dama yang pola alirannya berasal dari Gunung Merapi.

D. Demografi

Berdasarkan data Agregat Kependudukan (DKB) Semester I Tahun 2025, Nagari Lasi memiliki total penduduk sebanyak 6.745 jiwa. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan gender yang sangat terjaga, di mana jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 3.377 jiwa, sementara penduduk perempuan berjumlah 3.368 jiwa. dengan 2005 Kepala Keluarga yang tersebar tidak merata. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Lasi

Mudo dari seluruh jumlah penduduk Nagari Lasi, jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Pasanehan. [56]

E. Pendidikan di Nagari lasi

Sektor pendidikan menuntut perhatian kolektif karena keberhasilannya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, guru, dan masyarakat. Khusus di Nagari Lasi, upaya pembangunan pendidikan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan Umum

   Nagari Lasi memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, mencakup jalur formal seperti TK hingga SMA serta jalur keagamaan melalui Pondok Pesantren. Instansi-instansi tersebut berperan penting dalam mencetak SDM unggul dan meningkatkan taraf hidup penduduk di masa depan. Untuk lebih jelasnya potensi yang dimiliki dibidang pendidikan di Nagari Lasi dapat dilihat sebagai berikut:

   a) Pendidikan Anak Usia Dini

      Tingkat kesadaran masyarakat serta para praktisi pendidikan di Nagari Lasi terhadap urgensi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan tiga unit PAUD yang tersebar di dua jorong, yakni satu unit di Jorong Lasi Tuo dan dua unit lainnya berlokasi di Jorong Pasanehan.

[56] *Buku Data Agrerat Kependudukan Smester 1 Tahun 2025* (dinas kependuduka dan pencatatan sipil kabupaten agam, n.d.), 165.

Tabel 3.3

Data Peserta Didik dan Pengasuh Paud Nagari Lasi

No	Nama Sekolah	Jorong	Jumlah Guru (orang)	Jumlah Murid (orang)
1	Paud Harapan Mama	Lasi Tuo	3	32
2	Paud Bunda	Pasanehan	5	27
3	Paud Harapan Ibu	Pasanehan	4	66

b) Taman Kanak – Kanak

Keberadaan TK saat ini menjadi kebutuhan primer, didorong oleh tuntutan standar kurikulum pendidikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pendidikan TK memberikan persiapan mental dan kognitif yang matang; secara kualitas, siswa SD yang melalui jenjang ini cenderung memiliki tingkat kemampuan yang lebih unggul daripada siswa yang langsung memasuki SD tanpa pendidikan prasekolah.

Tabel. 3.4

Data sekolah Taman Kanak-Kanak di Nagari Lasi

No	Nama Sekolah	Jorong	Jumlah Guru (orang)	Jumlah Murid (orang)
1	TK Islam Baiturrahman	Lasi Mudo	7	59
2	TK Islam Nurul Huda	Lasi Mudo	2	11

3	TK Budi Mulya	Pasanehan	2	9
4	TK Annur Pasanehan	Pasanehan	2	8

Sumber : Hasil Pengolahan data olehTim Pendataan Nagari

Tabel. 3.5

Sarana dan Prasarana TK di Nagari Lasi

No	**Nama Sekolah**	**Lokasi/Jorong**	**Sarana dan Prasarana**			
			Gedung	**Jumlah Ruangan**	**Tempat Bermain**	**Alat Bermain**
1	TK Islam Baiturrahman	Lasi Mudo	Milik Sendiri	4	Ada	Ada (Tidak Lengkap)
2	TK Islam Nurul Huda	Lasi Mudo	Milik Sendiri	1	Ada	Ada (Tidak Lengkap)
3	TK Budi Mulya	Pasanehan	Milik sendiri	1	ada	Ada (Tidak Lengkap)
4	TK Annur Pasanehan	Pasanehan	Milik Sendiri	1	Ada	Ada (Tidak Lengkap)

Sumber : Hasil Pengolahan data olehTim Pendataan Nagari

Menurut tabel di atas bahwa jumlah guru, murid , sarana dan prasarana yang dimiliki masih jauh dari harapan, untuk pengembangan TK dimasa yang akan datang perlu pembenahan secara bertahap dan menyeluruh.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar adalah merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar mulai dari pengembangan ilmu,

pembentukan karakter dan mental serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar bisa berkembang dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

a. Sekolah Dasar.

Pendidikan dasar adalah merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar mulai dari pengembangan ilmu, pembentukan karakter dan mental serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar bisa berkembang dan siap melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, Sekolah Dasar yang ada di nagari Lasi terdapat 4 sekolah dasar yang dapat menampung anak sebanyak 1.636 orang.

Tabel . 3.6

Data Sekolah Dasar di Kanagarian Lasi Tahun Ajaran 2024/2025

NO	Nama Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Guru dan Murid	ket
1	SDN 03 Pasanehan	6	89	13,62%	
2	SDN 06 Lasi Mudo	14	237	15,60%	
3	SDN 07 Lasi Tuo	8	190	23,705	
4	SDN 13 Lasi Mudo	9	166	17,14%	

Sumber : Hasil Pengolahan data olehTim Pendataan Nagari

Dari tabel diatas terlihat bahwa rasio perbandingan guru dan murid rata-rata sudah mencukupi sesuai dengan standar nasional

pendidikan tentang rasio guru dan murid yaitu 1 : 30 (1 orang guru 30 murid) namun kecukupan rasio belum menjamin keberhasilan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan akan tetapi ditentukan beberapa faktor diantaranya yaitu :

1. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang seperti lapangan olahraga dan ruangan Komputer.
2. Peran masyarakat dan Pemerintahan Nagari memberikan dukungan kepada pihak sekolah
3. Perlu kesamaan pandangan antara pihak sekolah, komite sehingga dapat memotifasi siswa untuk belajar secara baik sesuai dengan penerapan KTSP.
4. Pengelolaan dan pengorganisasian sekolah dalam bentuk manajemen yang baik, serta menyusun rencana strategis sekolah bersama komite.

b. Sekolah Menengah Pertama

Di nagari Lasi terdapat satu sekolah SMP yaitu SMPN 03 Canduang yang terletak di jorong Pasanehan dan. Keberadaan SMP Canduang ini menampung tamatan SD yang ada di Nagari Lasi. Berikut ini profil SMP 03 Canduang :

SMP 03 Canduang berdiri tahun 1998 dan proses belajar mengajar dimulai pada tahun itu juga, setelah 12 tahun berjalan telah banyak lulusan yang berhasil di berbagai profesi, hal ini merupakan potensi yang besar untuk dapat memajukan sekolah.

Hasil yang dicapai tiga tahun terakhir SMP 03 Canduang telah meraih berbagai prestasi diantaranya penghargaan lomba Olimpiade Fisika tingkat Nasional, Juara I Lomba olimpiade Fisika Sumatera Barat dan prestasi lainnya Lulusan SMP 03 Canduang 90% dapat diterima dan melanjutkan Sekolah di SMA Negeri. Untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi yang dimiliki perlu peningkatan sarana dan prasarana serta partisipasi masyarakat.

c. Sekolah Menengah Pertama

Di Nagari Lasi terdapat satu buah SMA Negeri 01 Canduang yang berlokasi di Jorong Lasi Mudo dan merupakan satu-satunya sekolah SMA yang ada di Nagari Lasi, bahkan Kecamatan Canduang yang berdiri sejak tahun 2002 secara filial. SMA Negeri 01 Canduang saat ini telah berdiri sendiri. Tercatat jumlah kelas sebanyak 10 lokal yang dapat menampung murid sebanyak 321 orang dengan jumlah guru 45 orang dan pegawai tata usaha 4 orang.

Luas sekolah SMA 01 Canduang 19.800 M^2 dan yang dipakai untuk bangunan sekolah 1.986 m^2 dan masih tersisa17.814 m^2 dari sisa luas tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penataan lingkungan dan perkebunan serta sarana olah raga.

Melihat dari kondisi diatas serta sarana dan prasarana, luas lahan dan tata letak yang kondusif, SMA N 01 Canduang ini

dapat dikembangkan yang tidak terlepas dari kualitas guru serta partisipasi orang tua menuju sebuah sekolah unggulan

3. Pendidikan Agama

Seluruh penduduk Nagari Lasi merupakan penganut agama Islam yang taat. Sejalan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2005, kemampuan membaca Al-Qur'an menjadi syarat wajib bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan ini, ditambah dengan upaya membentengi generasi muda dari pengaruh negatif globalisasi yang berpotensi merusak nilai-nilai religius, mendorong pesatnya perkembangan lembaga pendidikan agama di Nagari Lasi, seperti MDA/TPQ, MTs, dan MAK.

a. Pendidikan MDA/TPQ

Pendidikan agama melalui MDA dan TPQ menjadi fondasi penting bagi anak-anak di Nagari Lasi, khususnya bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan dasar. Melalui lembaga ini, siswa dibimbing untuk mengenal serta memahami prinsip-prinsip agama sejak dini. Fokus utamanya adalah penguasaan baca-tulis Al-Qur'an yang baik demi mendukung pelaksanaan ibadah harian dan pembentukan karakter yang berakhlakul karimah.

Tabel . 3.7

Data MDA/TPQ di Nagari Lasi Tahun Ajaran 2014/2015

No	Nama MDA/TPA	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	MDA Baiturrahman Lasi Mudo	2	55
2	MDA Nurullah Lasi Mudo	4	143
3	MDA Nurul Ulum Pasanehan	2	27
4	MDA Nurul Huda Lasi Mudo	4	35
5	TPA Ikhwanus Shafa Lasi Mudo	3	31
6	TPA Miftahul lmi Lasi Tuo	5	24
7	TPA Nurul Hikmah Pasanehan	2	25

Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari tahun 2014

b. Pendidikan MTs

Di nagari Lasi terdapat MTsN filial Lasi yang berada di Jorong Lasi Mudo dengan jumlah murid 51 orang terdiri dari 3 kelas dengan jumlah guru 16 orang dengan seorang tenaga Tata Usaha dan seorang penjaga sekolah, keberadaan MTsN filial Lasi ini memberikan konstribusi untuk menampung anak-anak tamatan SD di Nagari Lasi untuk melanjutkan ke sekolah menengah dengan kurikulum berbasis Agama dari Kementrian Agama.

c. Madrasah Aliyah

Pondok Pesantren yang terdapat di Nagari Lasi, yaitu

pondok Pesantren Ashhabul Yamin, didirikan semenjak tahun 1992. Sampai saat ini, jumlah santri mencapai 205 orang dengan 32 orang tenaga pengajar dan satu orang tenaga tata usaha. Alumni yang sudah menamatkan pendidikannya di Pondok ini telah mencapai sebelas angkatan, dengan jumlah alumni 187 orang.

d. Pendidikan Pesantren.

Satu-satunya lembaga pendidikan tingkat Aliyah di Nagari Lasi adalah Madrasah Aliyah (MA) Ashhabul Yamin. Berdiri sejak tahun 1993, sekolah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin, Jorong Lasi Tuo. Saat ini, MA Ashhabul memiliki jumlah santri mencapai 205 orang dengan 32 orang tenaga pengajar dan satu orang tenaga tata usaha. Alumni yang sudah menamatkan pendidikannya di Pondok ini telah mencapai sebelas angkatan, Sebagai satu-satunya pesantren di wilayah ini, Ashhabul Yamin telah menjadi simbol identitas dan kebanggaan Nagari Lasi. Transformasi dan kemajuan pesat yang dialaminya setiap tahun memposisikan pesantren ini sebagai institusi pendidikan yang sangat potensial bagi masa depan generasi muda.

F. Sosial budaya

Secara struktural, masyarakat Nagari Lasi terdiri dari 1.667 Kepala Keluarga (KK). Dalam konteks kesejahteraan sosial, terdapat 312 keluarga yang terklasifikasi sebagai Keluarga Miskin (KK Miskin). Distribusi kemiskinan tersebut tersebar di tiga wilayah jorong dengan tingkat persentase yang bervariasi.

Berdasarkan data yang dihimpun, Jorong Lasi Tuo mencatatkan persentase jumlah keluarga miskin tertinggi dibandingkan jorong lainnya. Posisi berikutnya diikuti oleh Jorong Lasi Mudo, sementara Jorong Pasanehan memiliki persentase jumlah keluarga miskin paling rendah di tingkat nagari. Data rincian mengenai sebaran tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.8

Penduduk Nagari Lasi berdasarkan KK dan KK Miskin

No	Jorong	Jumlah KK		KK Miskin	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Lasi Tuo	491	29,48	124	25,45
2.	Lasi Mudo	799	47,98	133	17,64
3.	Pasanehan	375	22,52	46	12,26
	Total	1665		312	18,73

Sumber: Verifikasi Tim Penyusun RPJM Nagari Lasi Tahun 2015

G. Tokoh Ulama Nagari Lasi

Tokoh ulama nagari Lasi diartikan sebagai orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam yang mempunyai penguasaan ilmu-ilmu syariah serta pemimpin masyarakat yang mengajak masyarakat untuk menjalankan perintah Allah SWT.[57] Ulama nagari Lasi dalam penelitian ini adalah seseorang yang dianggap mengetahui ajaran islam di daerahnya, dan orang tersebut mengamalkan apa yang dia ketahui dalam kehidupan serta orang tersebut bisa dijadikan panutan oleh masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Tabel 3.9

Ulama Nagari Lasi

No	Nama	Perkerjaan	Jenis kelamin	Golongan
1.	Zamzami Yunus	Pimpinan Pondok Psantren	Laki-laki	Tua
2.	Marzuk	Guru	Laki-laki	Tua
3.	Rifqi Munanddar	Guru	Laki-laki	Muda
4.	Muhammad Harjum Hamid	Garim	Laki-laki	Muda
5.	Muhammad Irfan	Guru	Laki-laki	Muda
6.	Jawahir	Pedagang	Perempuan	Tua

[57] Romzi, "Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama," 42.

7.	Nurzaini	Guru	Perempuan	Tua
8.	Aisyah	Mahasiswa	Perempuan	Muda
9.	Anisa Wahid	Dosen	Perempuan	Muda

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri

Surat Edaran di Indonesia diklasifikasikan sebagai peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*). Instrumen ini lahir dari prinsip *freies ermessen*, yaitu kebebasan pejabat pemerintahan untuk menilai dan bertindak demi kepentingan umum. Secara hukum, Surat Edaran bukanlah peraturan perundang-undangan maupun keputusan tata usaha negara. Keberadaannya merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum kesejahteraan yang menuntut pemerintah untuk dapat bertindak cepat dalam situasi penting dan mendesak meskipun belum ada aturan yang mengatur secara spesifik dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam praktik administrasi negara, Surat Edaran termasuk dalam kategori naskah dinas yang bersifat operasional. Materi muatan yang terkandung di dalamnya tidak boleh menyimpangi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Isi dari Surat Edaran seharusnya hanya terbatas pada pemberitahuan, penjelasan, atau petunjuk pelaksanaan mengenai suatu kebijakan tertentu. Oleh karena itu, secara hukum Surat Edaran tidak diperbolehkan memuat norma baru, mengubah, menyimpangi, apalagi mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

tingkatannya.[58]

Surat Edaran merupakan sebuah peraturan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan umum. Menurut pandangan Indroharto, kebijakan memiliki ciri-ciri diantaranya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena ia hanya berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan, bukan untuk membuat aturan baru. Selain itu, pembuatannya harus dilakukan secara matang dan menggunakan nalar yang sehat agar tidak merugikan masyarakat. Isi dari Surat Edaran juga wajib memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait. Tujuannya harus memiliki pertimbangan yang kuat dan memenuhi syarat kepastian hukum. Dengan demikian, Surat Edaran tidak boleh digunakan sembarangan, melainkan harus tetap tunduk pada aturan dasar yang ada dan bertujuan untuk memudahkan jalannya pemerintahan.[59]

Dirjen Bimas Islam yang merupakan satuan kerja tingkat I di lingkungan Departemen Agama. Pada tahun 2006 berdasarkan peraturan Mentri Agama No 1 tahun 2001 bimbingan mengemban tugas urusan agama, penerangan agama islam, zakat dan wakaf.[60]

Dalam menjalankan tugas tersebut, Dirjen Bimas Islam dituntut untuk selalu adaptif terhadap perubahan hukum dan kebutuhan masyarakat. Salah

---

[58] Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita, "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019): 17.

[59] Remaja I Nyoman Gede, *Hukum Administrasi Negara* (Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017), 58.

[60] kementrian agama RI, "Bimas Islam Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam," *Pustaka Bimas Islam*, accessed February 23, 2026, https://bimasislam.kemenag.go.id/web/profil/sejarah.

satu langkah penting yang diambil adalah melakukan peninjauan kembali terhadap Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 tentang masalah poligami dalam masa iddah. Seiring perkembangan zaman aturab tersebut dinilai sudah tidak lagi efektif. Adapun isi Surat Edaran Nomor DIV/Ed/17/1979 tetang Masalah Poligami Dalam Iddah berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[61]

1. Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
2. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami iseteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan selama belum habis masa iddahnya. Karenanya bila suami tersebut akan nikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya dan segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dan seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat diterapkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Sebagai modul pengaduan penolakan atau izin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan agama.

Adapun yang melatar belakangi lahirnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DIV/Ed/17/1979Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah adalah karena tidak ada regulasi untuk menangani permasalahan poligami dalam masa iddah. Sehingga untuk mengisi kekosongan hukum Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini mengeluarkan surat edaran yang mengatur bahwa pernikahan dalam masa idah istri harus mendapat izin PA

[61] Dapartemen Agama RI, "Surat Edaran Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah," *Wordpress.Com*, 2012, https://kuaplayen.wordpress.com/2012/01/05/surat-edaran-tentang-masalah-poligami-dalam-iddah/.

terlebih dahulu. Namun hasil penelitian yang dilakukan Dewi Roma Maghviroh menunjukan hasil bahwa Dapat dikatakan surat edaran tentang poligami dalam masa iddah di Pengadilan Agama tidak diterapkan atau tidak efektif, karena efektif karena tidak ada kasus yang berkaitan dengan poligami karena masa iddah yang di ajukan kepada Pengadilan Agama.[62]

Ketidakefektifan ini memicu lahirnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sebagai regulasi baru yang diniai dapat menutupi kekurangan pada aturan sebelumnya . Langkah ini diambil pemerintah untuk menutup celah hukum dan memberikan kepastian bahwa prosedur pernikahan laki-laki pasca-cerai tetap menghargai hak-hak mantan istri serta tertib secara administrasi negara. Adapun isi dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yaitu:[63]

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang besangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan.

---

[62] Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Dan Pengadilan Agama Malang)," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2023): 87.

[63] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 berbicara mengenai prosedur pernikahan suami dalam masa iddah istri yang menyebutkan bahwa jika laki-laki mantan suami ingin menikah dengan perempuan lain dimana bekas istrinya masih menjalankan masa iddah maka ia harus menunggu sampai masa iddah bekas istrinya selesai, dan jika bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini membawa implikasi hukum baru yang memancing beragam respons di kalangan ulama nagari Lasi. Untuk mengetahui respon kalangan ulama di nagari Lasi, peneliti telah melakukan serangkaian wawancara dengan para Ulama dan tokoh agama di Nagari Lasi yang dikelompokan menjadi 3 golongan ulama yakni golongan tua, muda dan perempuan.

Dari kalangan ulama tua yakni menurut Zamzami Yunus ia berpendapat bahwa ia menolak keberadaan surat edaran ini karena tidak sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh agama islam dimana laki-laki hanya di bebankan menunggu untuk menikah setelah masa iddah bekas istrinya selesai dalam dua keadaan, yaitu ketika laki-laki beristri empat dan menceraikan salah seorang istrinya dan ia hendak menikahi perempuan lain maka ia harus menunggu masa iddah istri yang diceraikan nya selesai baru ia bisa menikah lagi dan keadaan yang kedua ketika seorang suami menceraikan istrinya dan ingin menikahi perempuan yang semahram dengan bekas istrinya.

Sementara laki-laki yang ingin menikah kembali setelah perceraian hukum nya boleh tanpa ada larangan. Pendapat ini deperkuat dengan Q.S An-Nisa' : 23 yang bernunyi :

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ.....

Artinya: *"...dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...."*[64]

Berdasarkan ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa Zamzami Yunus tidak sepakat dengan adanya aturan ini karena tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum islam.

Sedangkan menurut ulama dari kalangan tua lainnya yakni Marzuk, menurutnya Surat Edaran Bimas Kemenag NO: 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 ini memiliki sisi positif dari perspektif keadilan, karena aturan ini menciptakan keseimbangan kewajiban pasca perceraian. Sebelumnya, hanya perempuan yang diwajibkan menjalani masa iddah, sementara laki-laki tidak memiliki kewajiban serupa. Dengan adanya aturan ini, laki-laki juga diharuskan menjalani masa tunggu, sehingga tercipta kesetaraan dalam tanggung jawab setelah putusnya ikatan perkawinan. Meski demikian, Marzuk juga melihat adanya aspek yang merugikan bagi laki-laki dalam penerapan aturan ini. Durasi 3 bulan merupakan masa yang cukup panjang, hal ini dapat menghambat hak laki-laki untuk segera melangsungkan pernikahan baru, terutama dalam kondisi dimana secara syariat tidak ada halangan untuk menikah. Dengan demikian,

[64] Zamzami Yunus, *Tokoh Ulama Nagari Lasi*,Wawancara Pribadi, 6 Februari 2026

meskipun aturan ini membawa nilai keadilan dalam pembagian kewajiban, pada saat yang sama juga menimbulkan konsekuensi pembatasan bagi laki-laki. [65]

Maka dapat disimpulkan bahwa Marzuk memiliki dua pandangan terhadap aturan ini dinilai adil karena menciptakan kesetaraan beban "masa tunggu" antara laki-laki dan perempuan pasca-perceraian. Namun, di sisi lain, aturan ini dianggap merugikan karena durasi 3 bulan tersebut membatasi hak laki-laki untuk segera menikah kembali, padahal secara syariat tidak ada penghalang hukum baginya.

Mewakili kalangan pemuda, Rifqi Munandar berpendapat bahwa surat edaran tersebut sekadar anjuran agar suami tidak menikah pada masa iddah demi mencegah poligami terselubung. Ia menggarisbawahi bahwa edaran tersebut tidak menyatakan pernikahan menjadi tidak sah jika dilakukan pada masa iddah. Oleh karena itu, menurutnya, selama aturan tersebut bersifat anjuran dan bukan larangan, maka hal itu tidak menjadi masalah. [66]

Maka pendapat Rifqi Munandar dapat disimpulkan bahwa selagi aturan tidak berbentuk larangan namun anjuran tidak melakukan pernikahan, status pernikahan pada masa iddah tetap dianggap sah secara hukum agama, meski secara administratif dianjurkan untuk dihindari guna mencegah praktik poligami terselubung.

Muhammad Harjum Hamid sebagai perwakilan dari kalangan muda ia berpendapat bahwa hikmah iddah sendiri itu bertujuan untuk memeriksa

[65] Marzuk, *Tokoh Ulama Nagari Lasi,*Wawancara Pribadi, 28 November 2025.
[66] Rifqi Munandar, *Tokoh Ulama Nagari Lasi,*Wawancara Pribadi, 21 Februari 2026.

rahim perempuan oleh karena itu masa tunggu hanya dibebankan kepada perempuan, jika laki-laki dalam aturan itu di haruskan untuk menunggu terlebih dahulu menurutnya hal tersebut tidak memiliki dampak bagi laki-laki dan secara hukum islam laki-laki memang tidak ada dibebankan masa tunggu dan tanpa harus menunggu iddah istri selasai ia secara hukum islam diperbolehkan untuk menikah.[67]

Maka berdasarkan pendapat Muhammad Harjum Hamid ia melihat persoalan ini kepada hukum islam.

Muhammad Irvan dari kalangan muda, ia memberikan beberapa pandangan, *pertama.* Mengenai suami harus menunggu masa iddah istri selesai baru bisa menikah kembali, hal ini dilihat secara fikih laki-laki tidak memiliki masa tunggu yang serupa dengan mantan istri kecuali dalam keadaan laki-laki beristri 4 dan ia menceraikan salah satu istrinya lalu ia ingin menikah dengan perempuan lain dan juga dalam kondisi laki-laki yang ingin menikahi saudara istri, *kedua.* Ia mengkritik penerapan kaidah *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) dalam konteks ini. Baginya, membatasi hal yang hukum asalnya *mubah* (boleh) hanya demi tertib administrasi atau mencegah poligami terselubung adalah langkah yang kurang tepat. Baginya, aturan ini justru memperslit dengan kemudahan yang diberikan syariat.[68]

Maka dapat disimpukan Irvan melihat aturan ini tidak sejalan dengan prinsip kemudahan dalam syariat Islam karena hanya demi kepentingan

[67] Muhammad Harjum Hamid, *Tokoh Ulama Nagari Lasi,*Wawancara Pribadi, 22 Februari 2026.

[68] Muhammad Irvan *Tokoh Ulama Nagari Lasi,*Wawancara Pribadi, 22 Februari 2026

tertib administrasi.

Jawahir, sebagai perwakilan dari kalangan perempuan lanjut usia, memandang aturan tersebut akan memberikan dampak positif karena memberikan kesempatan untuk pemenuhan hak-hak serta penghormatan terhadap proses perceraian.[69]

Berdasarkan pendapat Jawahir, kita dapat menilai jawih mendukung aturan ini.

Nurzaini, dari kalangan perempuan lanjut usia, memiliki pandangan bahwa aturan ini dapat menjamin hak-hak istri yang sering terabaikan saat cerai. Baginya, masa tunggu ini memaksa laki-laki untuk menyelesaikan dulu kewajiban nafkahnya kepada mantan istri sebelum dia melangkah ke pernikahan baru.

Berdasarkan pendapat Nurzaini, kita dapat menilai ia mendukung aturan ini.

Menurut Aisyah, perwakilan dari kalangan perempuan muda, Surat Edaran Bimas Kemenag No. 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dianggap membatasi hukum syariat dan melampaui batas. Meskipun aturan tersebut mengandung kemaslahatan, ia menilai negara telah membatasi apa yang disyariatkan dalam Islam, mengingat pada hakikatnya laki-laki tidak diharuskan menunggu masa iddah untuk menikah kembali. Pedapat Aisyah berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

[69] Jawahir, *Tokoh Ulama Nagari Lasi*,Wawancara Pribadi, 17 Februari 2026.

الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." [70]

Maka berdasarkan pendapat diatas bahwasanya Aisyah berpandangan bahwa aturan yang dikeluarkan kemenag di anggap melampaui batas karena membatasi hukum syariat.

Sementara itu, menurut Anisa Wahid sebagai perwakilan kalangan perempuan muda, persoalan ini dilihat dari segi mazhab fikih yang tidak membatasi laki-laki untuk menikah kembali setelah menceraikan istrinya, selama tidak melanggar batasan syariat seperti menikahi saudara kandung mantan istri dalam masa iddah. Selain itu, ia berpendapat bahwa karena surat edaran ini berbentuk administratif dan bukan undang-undang, maka aturan Kementerian Agama tersebut hanya bersifat teknis untuk kepentingan pencatatan, bukan mengubah hukum fikih. Surat edaran tersebut tidak mengubah ketentuan iddah dalam fikih, melainkan mengatur tata cara pencatatan pernikahan agar tidak terjadi praktik yang merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, aturan ini lebih condong ke ranah administrasi negara daripada perubahan hukum ibadah atau fikih murni. [71]

Berdasarkan pendapat Anisa Wahid di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut dipandang sebagai aturan administratif, bukan sebagai

[70] Aisyah , *Tokoh Ulama Nagari Lasi,*Wawancara Pribadi, 18 Februari 2026.
[71] Anisa Wahid, *Tokoh Ulama Nagari Lasi,*Wawancara Pribadi, 20 Februari 2026

upaya mengubah ketetapan syariat atau hukum islam, namun ia tidak menunjukan sikap dukungan terhadap edaran tersebut.

Maka dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari kalangan laki-laki tua terdapat pandangan kontra di satu sisi, muncul penolakan keras Zamzami Yunus karena aturan ini dinilai tidak memiliki dasar kuat dalam syariat, kecuali pada kondisi khusus istri berjumlah empat atau menikahi mahram mantan istri. Dan Pandangan Marzuk yang mengapresiasi aspek keadilan dan kesetaraan beban pasca-perceraian antara laki-laki dan perempuan, meskipun tetap mengkritik durasi tiga bulan yang dianggap membatasi hak asasi pria untuk menikah kembali.

Sementara itu dari kalangan laki-laki muda, mayoritas dari mereka menilai aturan ini hal yang tidak sejalan dengan syariat dan memberatkan (kontra) dan ada juga berpandangan ia tidak mendukung dan juga tidak membantah tetapi ia membolehkan karena aturan tersebut berupaya anjuran agar tidak terjadi poligami terselubung.

Hal ini berbanding terbalik dengan pandangan kalangan perempuan lanjut usia yang justru melihat aturan ini dari sisi sosial. Dari kalangan perempuan tua kelompok ini memberikan dukungan penuh (Pro) terhadap aturan tersebut. Bagi mereka, aturan ini adalah instrumen perlindungan bagi perempuan agar tidak ditinggalkan begitu saja tanpa pemenuhan hak-hak pasca-cerai . Selain itu, aturan ini dipandang strategis untuk mencegah praktik poligami terselubung, sekaligus memberikan ruang bagi suami untuk

berpikir ulang (ruju') selama masa *iddah* masih berlangsung, sehingga keutuhan keluarga memiliki peluang untuk diperbaiki.

Sementara dari kalangan perempuan muda, pada kelompok ini berdasarkan dari pandangan mereka adanya penolakan atau tidak mendukung terhadap surat edaran ini.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat aturan negara dan hukum agama. Kelompok yang menolak cenderung melihat aturan ini dari sisi hukum islam, sehingga menganggap pembatasan tersebut tidak perlu karena tidak ada dasarnya dalam fikih.

Maka berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber baik dari kalangan tua, muda dan perempuan sepakat secara fikih, laki-laki memang tidak ada masa tunggu seperti yang dibebankan kepada perempuan,

Namun, menurut pandangan penulis, aturan ini sebaiknya dilihat sebagai langkah bijak dari pemerintah untuk melindungi hak-hak seseorang. Meskipun secara agama laki-laki tidak punya masa tunggu, namun secara sosial, aturan ini sangat penting untuk menjamin agar istri tidak dirugikan dan suami tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa menyelesaikan kewajibannya.

Penulis berpendapat bahwa aturan ini bukan bermaksud mengubah hukum Islam, melainkan hanya mengatur tata tertib administrasi. Tujuannya, agar perceraian diselesaikan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tetap

menghormati hak masing-masing pihak, terutama bagi kaum perempuan.

B. Tinjauan Fikih Munakhat terhadap Pandangan Ulama (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri

Dalam hukum Islam, pernikahan diatur dalam fikih munakahat, yaitu cabang ilmu fikih yang secara khusus membahas hukum-hukum terkait perkawinan, mulai dari proses peminangan (*khitbah*), akad nikah, hak dan kewajiban suami-istri, hingga masalah putusnya perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkannya.[72] Fikih munakahat tidak hanya memandang pernikahan sebagai kontrak perdata semata, tetapi juga sebagai ibadah (*mitshaqan ghalizha*) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai masa *iddah* dan prosedur pernikahan kembali bagi suami menjadi penting, karena berkaitan erat dengan kepastian status hukum seorang wanita, perlindungan nasab, serta pemenuhan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah ikatan perkawinan.

Konsep iddah dipahami sebagai masa tunggu bagi seorang wanita setelah berakhirnya masa pernikahan. Hal ini berlaku baik dalam kasus ditinggal mati, perceraian, maupun *fasakh*. Dasar hukum islam pelaksanaan iddah ini bersifat kuat karena bersumber langsung dari Al-Qur'an, sehingga para ulama sepakat menetapkannya pada seorang istri.

Terkait dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-

[72] Muhammad Ali and Siti Fatimah, *Fiqih Munakahat Edisi 9*, ed. Ira Atika Putri (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025).5

005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 yang juga membebankan masa tunggu bagi laki-laki dalam masa iddah istri untuk menunggu menikah lagi, hal ini merupakan sebuah terobosan hukum yang bersifat administratif namun memiliki implikasi syar'i yang kuat. Meskipun secara tekstual iddah adalah kewajiban istri, namun Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 ini menekankan bahwa suami tidak serta-merta bebas menikah kembali jika status perceraiannya masih dalam kategori talak *raj'i.* Hal ini dikarenakan dalam tinjauan fikih munakahat, ikatan perkawinan pada talak raj'i belum putus sepenuhnya hingga masa iddah berakhir. Oleh karena itu, batasan waktu bagi laki-laki ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan agar tidak terjadi poligami terselubung tanpa izin pengadilan, sekaligus melindungi hak rujuk dan hak-hak istri selama masa tunggu tersebut.

Dalam pandangan para ulama di Nagari Lasi terhadap surat edaran ini, peneliti menemukan adanya keragaman pandangan yang terbagi menjadi kelompok pro dan kontra. Dukungan terhadap surat edaran tersebut diwakili oleh Jawahir dan Nurzaini. Sementara itu, kelompok yang kontra diwakili oleh Zamzami Yunus, Muhammad Harjum Hamid, Muhammad Irvan, Aisyah, Marzuk, Anisa Wahid, dan Rifqi Munandar.

Berdasarkan pemaparan diatas, pandangan ulama di Nagari Lasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Bagi kelompok yang pro, secara garis besar menilai bahwa aturan ini memiliki dasar kemaslahatan (*mashlahah)* karena bertujan melindungi hak-hak perempuan setelah

bercerai. Maslahah mursalah dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan Maslahah.[73] Adapun penjabaran dari bentuk prinsip terebut yakni sebagai berikut:

1. Memelihara agama (*hifz ad-din*), aturan ini bertujuan menjaga kesucian akad pernikahan. Dengan adanya masa tunggu, laki-laki didorong untuk tidak menganggap hal yang main-main soal perceraian. Aturan dalam SE tersebut menjadi bentuk nyata menjaga agama karena agama menuntut integritas dalam sebuah komitmen. Ketika suami dilarang menikah di masa iddah istrinya, negara berupaya menjaga kesucian ikatan keluarga yang mungkin masih bisa dipulihkan.

   Dalam pandangan Islam, menjaga agama tidak hanya seputar ibadah ritual, tetapi juga mencakup menjaga nilai-nilai keadilan. Surat edaran yang memasukkan unsur keadilan gender bertujuan untuk memastikan bahwa aturan agama tidak disalahgunakan untuk menindas salah satu pihak.

   Berdasarkan pandangan dari kelompok pro memelihara agama tercermin dari semangat kesetaraan bentuk analisis mereka terhadap prespektif gender. Dimana dalam analisis gender suami juga

[73] Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam(Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi)," *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018): 56.

dikenakan iddah sebab jika iddah diberlakukan kepada pihak perempuan saja akan menimbulkan rasa tidak adil.

Analisis pada prespektif gender pada masa sekarang sepertinya merujuk kepada gaya pemikiran imam Abu Hanifah dimana gaya berfikirnya yang rasional, sebab beliau memberikan pandangan tentang kedudukan perempuan sebagai subjek hukum yang sama dengan laki-laki. [74]

Adapun Prinsip kesetaraan martabat tersebut juga dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab: 35 berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya "Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Ayat diatas menekankan bahwa di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam ketaatan, amal saleh, serta pembalasan pahala. Kesetaraan gender dalam konteks ini dipahami sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan

[74] Busyro, "Pengarusutamakan Gender Dalam Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah Dan Reavansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam," *Alhurriyah* 1, no. 1 (2016): 24.

perempuan untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama sebagai manusia dalam ranah politik, hukum, ekonomi, maupun social pendidikan.

Maka kebijakan dalam Surat Edaran ini membuktikan bahwa *Hifz ad-Din* (memelihara agama) Dengan menetapkan masa tunggu bagi suami, negara tidak sekadar mengatur urusan administrasi perceraian, melainkan sedang mempertegas nilai-nilai agama yang mengutamakan perlindungan martabat manusia, kesetaraan hak, dan integritas dalam komitmen berkeluarga.

2. Memelihara Akal (*Hifz al-Aql*), pada point kedua dalam surat edaran ini telah mencantumkan tujuan dari surat edaran itu sendiri, yakni [75] "*ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan kedua pihak antara suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian"*

Ketentuan tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya memelihara akal (*Hifz al-Aql*), di mana akal manusia alat untuk mengambil keputusan. Masa iddah tidak sekadar dipandang sebagai periode menunggu yang bersifat pasif, melainkan sebuah masa tunggu dimana kedua belah pihak diberi kesemptan untuk merenung kembali apa yang harus dilakukan kedepannya, dalam artian

[75] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

bersama kembali atau tidak. Adanya kesempatan untuk berfikir ini dicantumkan dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah: 228 yang berbunyi:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا...

Artinya: "...Dan suami-suaminya lebih berhak kembali kepada mereka (istri-istri mereka) dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan…"

Pada kalimat إِصْلَاحًا (Menghendaki perbaikan) kalimat ini menunjukkan bahwa masa iddah bukan sekadar waktu tunggu yang kosong, melainkan waktu yang diberikan oleh Allah agar suami dan istri dapat memperbaiki hubungan yang sempat retak.

Kebijakan dari surat edaran ini menuntut laki-laki untuk menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang sebelum melangkah ke pernikahan baru, aturan ini memaksa individu untuk berpikir secara logis mengenai kesiapan finansial dan tanggung jawab hukumnya, sehingga pernikahan berikutnya dilakukan dengan perencanaan yang matang, bukan sekadar pelampiasan nafsu sesaat.

3. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*),Ini adalah poin yang paling ditekankan oleh Nurzaini dan Jawahir. Aturan masa tunggu memastikan bahwa suami menuntaskan kewajiban nafkah iddah dan *mut'ah* kepada mantan istri. Aturan masa tunggu ini berperan sebagai pelindung hak ekonomi mantan istri. Ketika sebuah pernikahan berakhir dengan perceraian, agama menempatkan tanggung jawab keuangan suami untuk menuntaskan nafkah masa tunggu serta pemberian nafkah iddah kepada mantan istrinya sebagai

bentuk kewajiban suami. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Ath-Thalaq:6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ فَأُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab suami tidak terputus seketika saat talak dijatuhkan. Ayat ini mewajibkan suami menyediakan tempat tinggal serta nafkah secara patut sesuai kemampuan ekonomi tanpa melakukan tindakan yang menyulitkan atau menelantarkan mantan istri selama masa tunggu.

Sementara itu dalam KHI juga di sebutkan dalam pasal 149 haruf (b) mengenai kewabijaban nafkah iddah:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil."[76]

Larangan bagi suami untuk menikah kembali sebelum masa tunggu istrinya selesai sebenarnya berfungsi sebagai pengingat dan

[76] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 73.

penjamin agar suami tidak mengabaikan tanggung jawab yang belum selesai sebelum melakukan pernikahan yang baru. Dengan menahan diri, suami dipastikan tetap fokus dalam memenuhi hak ekonomi mantan istrinya, sehingga risiko penelantaran nafkah dapat dihindari. Dengan demikian, aturan ini hadir untuk memastikan bahwa perceraian tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan; sebaliknya, negara hadir untuk menjamin bahwa hak-hak ekonomi mantan istri tetap terjaga dan tersalurkan dengan baik sebagai wujud nyata dari keadilan dalam beragama.

Pandangan tersebut Sesuai dengan penerapan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pandangan tersebut sesuai dengan penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, yang mewajibkan hakim untuk lebih peduli pada hak-hak perempuan saat terjadi perceraian. Aturan ini memastikan bahwa hak seperti nafkah selama iddah dan mut'ah tidak hanya menjadi janji di atas kertas, tetapi benar-benar harus dipenuhi oleh suami, aturan ini dibuat agar perempuan tidak dirugikan secara ekonomi setelah berpisah. [77]

4. Memelihara keturunan *(Hifz an-Nasl)*

Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dianggap tidak sah secara hukum negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum

[77] Indonesia. Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" (2017).

pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum."*[78]

Maka maksud dan tujuan dari surat edaran tersebut mengenai pencegahan poligami terselubung adalah untuk menjaga status hukum anak karena kepastian nasab dan perlindungan hak-hak perdata anak sering kali terabaikan dalam praktik pernikahan yang tidak tercatat. Status anak yang tidak tercatat secara sah menyulitkan akses terhadap dokumen kependudukan, seperti Akta Kelahiran. Padahal, Akta Kelahiran merupakan pintu utama bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dari negara.

Praktik poligami terselubung merupakan istilah yang digunakan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Maksud dalam surat ini adalah ketika suami menikah dengan wanita lain dalam masa iddah mantan istrinya, lalu selama masa iddah istri yang telah di cerainya dengan cara yang sah menurut negara, lalu ia menikah dengan wanita lain dengan cara yang sah juga, maka mantan istri yang ia ruju' menjadi korban ketidakpastian hukum karena rujukan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini terjadi karena sang suami

[78] Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 103.

telah mengikatkan diri dalam pernikahan baru yang sah menurut hukum negara dengan wanita lain, sehingga secara administratif, pernikahan baru tersebut menutupi atau menggantikan posisi pernikahan sebelumnya.

Ruju' harus dicatatkan kembali oleh Pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam KHI pasa 163, 164 dan 167 yang menjelaskan bahwa:[79]

Pasal 163:"*Menyatakan bahwa suami yang ingin merujuk istrinya harus mengajukan permohonan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN/KUA).”*

Pasal 164: *“Menegaskan bahwa rujuk dilakukan di hadapan PPN atau Pembantu PPN untuk disaksikan dan dicatat.”*

Pasal 167: “*Menegaskan bahwa rujuk yang tidak dilakukan di hadapan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini adalah poin krusial untuk mencegah terjadinya sengketa hak waris atau status anak di kemudian hari.”*

Pencatatan rujuk bertujuan memastikan nasab anak tetap terlindungi secara administratif. Terutama untuk anak yang lahir setelah ruju' maka pencatatan tersebut menjadi syarat mutlak untuk menetapkan status anak sebagai anak sah dalam hubungan perkawinan yang telah pulih kembali. Tanpa akta rujuk, anak yang lahir pasca-ruju' berisiko menghadapi kesulitan hukum dalam pembuktian nasab, terutama dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran dan hak-hak perdata lainnya yang bergantung pada status hukum pernikahan orang tuanya.

Dalam hukum Islam, konsep *maslahah* (kemaslahatan) berfungsi sebagai pedoman untuk membuat aturan yang mengutamakan kebaikan

[79] Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

bersama, terutama ketika tidak ada dalil tertulis yang mengatur secara khusus. Karena hukum Islam tidak menetapkan aturan baku mengenai masa tunggu bagi laki-laki setelah bercerai, konsep *maslahah* menjadi dasar yang penting dalam menilai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/2021. Kebijakan ini dianggap membawa manfaat besar karena memberi ruang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan *ruju'* sekaligus mencegah praktik poligami terselubung yang sering kali merugikan pihak istri. Meski demikian, kebijakan ini tetap memicu perbedaan pendapat, adanya pihak yang kurang setuju berargumen bahwa aturan tersebut dianggap membatasi hak laki-laki untuk menikah. Oleh karena itu, tantangan utama dari kebijakan ini adalah bagaimana mencari jalan tengah yang mampu melindungi hak perempuan tanpa harus mengabaikan hak-hak laki-laki.[80]

Ulama terdahulu sudah melarang laki-laki langsung menikah lagi dalam situasi tertentu, seperti saat ingin menikahi saudara kandung mantan istri yang masih dalam masa *talak raj'i* atau bagi suami yang sudah memiliki empat istri. Pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, beliau menyebutkan kondisi ini sebagai *mani' syar'i*. Artinya, ada suatu hal di mana hukum Islam

[80] Yuyun Tri Fatimah, "Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Maslahah Ath-Thufi," *Sakina: Journal Of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 1–11.

sengaja meminta laki-laki untuk menunda pernikahan demi menjaga aturan yang lebih penting. [81]

Kelompok pro di Nagari Lasi melihat Surat Edaran ini punya semangat yang sama. Bedanya, jika dulu laki-laki harus menunggu demi status pernikahan, sekarang mereka diminta menunggu demi memastikan hak nafkah istri dan anak sudah selesai. Jadi, aturan negara ini sebenarnya hanya memperluas alasan "menunggu" tersebut demi keadilan dan kebaikan keluarga yang lebih besar.

Bagi kelompok yang pro terhadap Surat Edaran ini jika di analisis mereka memiliki pandangan yang lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hak-hak perempuan dan keadilan sosial pascaperceraian. Seperti menjamin hak istri pasca-cerai, sebagai penghormatan pasca perceraian, serta memastikan suami menuntaskan kewajiban nafkah iddah sebelum memulai hidup baru.

Berdasarkan pemaparan di atas, secara fikih munakahat, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 yang membatasi laki-laki untuk menikah kembali dapat dinilai bertentangan dengan fikih munakhat karena pada hakikatnya laki-laki diperbolehkan untuk langsung menikah sesaat setelah perceraian terjadi kecuali dalam keadaan yang telah di sebutkan sebelumnya, namun disisi lain dalam segi tujuan dari surat ini sejalan dengan prinsip munakahat seperti kewajiban memberikan nafkah iddah.

[81] Ahmad Yazid Baidowil, Agus Hermanto, and Siti Nurjanah, "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Lelaki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 174–75.

Dalam pengelompokan pendapat ulama Nagari Lasi terhadap surat edaran, muncul kelompok dengan pandangan yang bersifat menentang, seperti yang disampaikan oleh Zamzami Yunus, Muhammad Harjum Hamid, Muhammad Irvan, Aisyah, Rifqi Munandar dan Anisa Wahid. Kelompok ini tidak tidak mendukung aturan ini, lebih menekankan pada keberatan terhadap cara implementasi dan urgensi substansi hukumnya.

Bagi kelompok ini, kebijakan tersebut dianggap kontra karena membatasi hak laki-laki untuk menikah kembali dengan menetapkan masa tunggu yang serupa dengan masa iddah. Mereka berargumen bahwa pernikahan adalah kebutuhan mendasar manusia yang pemenuhannya tidak seharusnya dihambat oleh aturan administratif yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat (*nash*) dalam syariat Islam. Lebih lanjut, kelompok ini menyoroti adanya potensi kerancuan hukum, di mana pemberlakuan aturan tersebut dinilai terlalu jauh terhadap kebebasan laki-laki dalam melakukan akad nikah. Maka sesuai dengan pendapat Aisyah yang mengatakan hal ini adalah tindakan yang melampaui batas, dalam firman allah Q.S Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Adapun hadis yang menjadi dasar kewajiban iddah bagi seorang istri ditinjau dari kelugasan matan hadisnya adalah, hadisnya Ibnu Masud dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدُوس بن كَامِلٍ، حَدَّثْنَا عَلِيّ بن الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بن سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال": الطلاقُ بالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنَسَاءِ.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdus bin Kamil, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin al-Ja'd, telah mengabarkan kepadaku Syu'bah, dari Asy'ats bin Sawwar, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Abdullah (bin Mas'ud), ia berkata: Hak talak berada di tangan laki-laki, sedangkan kewajiban iddah berada pada perempuan."[82]

Tujuan utama dari iddah yang sebenarnya adalah untuk memestikan kekosongan Rahim, Jika masa 'iddah hanya dipahami sebagai bentuk ungkapan duka cita atau berkabung, maka akan lebih adil jika laki-laki pun dikenakan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, fokus utama dari *'illat* (alasan hukum) iddah sebenarnya lebih terletak pada upaya menentukan kondisi Rahim, apakah sedang mengandung atau dalam keadaan bersih atau kosong.

Pedapat ulama Syafi'iyyah, seperti Shaykh Zayn al-Din al-Malibari dan Shaykh Abu Yahya Zakariya al-Ansari, menegaskan bahwa syariat menetapkan masa 'iddah bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab

[82] Derajat hadis ini marfu' bunyi hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Amirul Mu'minin Ali radiya alllah anhu. Lihat Muhammad bin Ali al-Saukani, Nailu al-Awthar Jilid 4, (Libanon: Darl alFikr, 2000), 87. Al-Mu'jamul al-Kabir Imam Thabrani, , 8/284

agar tidak terjadi kekaburan atau kekacauan garis keturunan. Imam Nawawi pun memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa iddah berfungsi untuk mengetahui status isi rahim, sehingga bagi wanita yang sedang hamil, masa iddahnya berakhir tepat saat ia melahirkan.[83]

Jika *'illat* utama iddah adalah *istibra'* (pembersihan rahim) untuk menjaga kemurnian nasab, maka alasan tersebut secara biologis tidak dapat diterapkan kepada laki-laki. Memaksakan penerapan iddah bagi laki-laki dengan alasan administratif atau sekadar menyamaratakan beban sosial justru akan menimbulkan kerancuan hukum. Bagi para ulama di Nagari Lasi yang menolak aturan ini, kebijakan tersebut dikhawatirkan membatasi apa yang telah di perintahkan Allah, yang secara langsung bertentangan dengan firman Allah Q.S. al-Ma'idah ayat 87. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa penguatan administrasi nikah seharusnya tidak dilakukan dengan cara mengadopsi aturan yang bertentangan dengan hukum asal fikih yang sudah ada.

Ketentuan iddah bagi perempuan merupakan hukum yang telah ditetapkan secara mutlak dalam syariat Islam, sehingga ia dikategorikan sebagai ibadah *mahdhah*. Dalam hukum Islam, ibadah *mahdhah* menuntut kepatuhan yang bersifat *ta'abbudi*, yakni ketaatan atas dasar perintah Tuhan tanpa harus selalu bergantung pada penalaran rasional mengenai alasan di balik hukum tersebut. Sebagai analogi, larangan

[83] Edi Susilo, "'iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir," *Al-Hukama* 6, no. 2 (2016): 292.

memakan daging babi tetap berlaku secara permanen sebagai hukum yang haram, meskipun di era modern telah tersedia teknologi canggih yang mampu menghilangkan parasit seperti cacing pita dari daging tersebut. Keberadaan parasit hanyalah salah satu hikmah di balik larangan tersebut, bukan satu-satunya alasan hukum (*'illat*). Oleh karena itu, sama halnya dengan iddah, meskipun ditemukan berbagai alasan logis terkait kesehatan atau aspek sosial di masa kini, aturan dasarnya tetap merujuk pada ketetapan syariat yang bersifat mengikat dan tidak berubah.[84]

Hukum asal pernikahan bagi laki-laki adalah boleh dan tidak terikat oleh masa tunggu, sebagaimana tidak ditemukan adanya dalil yang eksplisit mewajibkan laki-laki untuk menunggu masa iddah mantan istrinya**.** Sebagai pendukung, Zamzami Yunus merujuk pada ketentuan syariat yang membatasi masa tunggu hanya pada kondisi-kondisi khusus. Hal yang serupa juga telah dijelaskan oleh ulama terdahulu sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, secara istilah laki-laki tidak diwajibkan menjalani masa iddah. Artinya, pasca perceraian, seorang laki-laki pada dasarnya boleh langsung menikah kembali. Namun, terdapat pengecualian syar'i di mana laki-laki dilarang menikah dalam kondisi tertentu, seperti larangan poligami dengan mahram dan batasan jumlah istri bagi laki-

[84] Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki," *Hermeneutika* 4, no. 1 (2020): 25.

laki yang sudah memiliki empat istri, jika ia menceraikan salah satunya, ia tidak bisa langsung menikahi perempuan kelima. Ia wajib menunggu hingga masa iddah mantan istri yang diceraikannya tersebut berakhir. Hal ini disebabkan karena selama masa iddah *raj'i*, istri yang ditalak tersebut secara hukum masih dianggap sebagai istri, sehingga laki-laki tersebut masih terikat dalam batas maksimal jumlah istri yang diperbolehkan.[85]

Lebih lanjut, kelompok ini juag menyoroti adanya kerancuan hukum, di mana pemberlakuan aturan tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi negara yang terlalu jauh terhadap kebebasan individu dalam melakukan akad nikah. Muhammad Irvan secara spesifik mengkritik penggunaan kaidah *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) yang dianggap tidak tepat jika digunakan untuk membatasi kebolehan syariat hanya demi kepentingan administratif semata. Sementara jika tujuan surat edaran tersebut untuk mecegah terjadinya praktik poligami terselubung, dalam islam sendiri poligami adalah hal yang dibenarkan dalam hukum islam sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S An-nisa : 3 yang berbunyi :

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...

Artinya:" ...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya

[85] Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adilatuhu," 536.

perempuan yang kamu miliki….”

Dalam ayat tersebut, syarat kebolehan berpoligami hanya dibatasi oleh kemampuan untuk berlaku adil. Oleh karena itu, bagi kelompok yang menolak kebijakan tersebut, penggunaan administratif sebagai penghalang pernikahan dinilai telah menambah syarat baru yang tidak pernah ditetapkan oleh *nash*. Mereka berpandangan bahwa selama seorang laki-laki mampu memenuhi syarat keadilan sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, maka haknya untuk melakukan akad nikah tidak boleh dikekang oleh regulasi yang bersifat teknis-administratif. Tindakan menghalangi pernikahan yang secara syariat dibolehkan dianggap sebagai bentuk pengaturan yang melampaui kewenangan, yang berisiko mempersulit perkara yang sebenarnya telah diberikan kemudahannya oleh Allah SWT.

Kelompok ini menyoroti kerancuan posisi negara. Mereka berargumen bahwa kewajiban iddah adalah ranah ibadah dan fikih yang bersifat privat. Dengan menganalogikan masa tunggu laki-laki seperti iddah perempuan, negara dinilai telah menggabungkan antara urusan administrasi negara dengan ketetapan syariat. Bagi mereka, upaya perlindungan perempuan melalui kebijakan maslahah tidak seharusnya dilakukan dengan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar kebolehan dalam Islam. Dengan demikian, penolakan ini merupakan bentuk pembelaan terhadap hukum Islam dari kebijakan administratif yang dianggap tidak memiliki urgensi syar’i yang kuat.

Maka secara fikih munakahat pandangan ulama nagari Lasi yang

menunjukan tidak mendukung adanya aturan ini sejalan dengan prespektif munkahat karena mereka memberikan pandangan berpijak kepada hukum islam, sebab tidak ditemukannya dalil yang secara eksplisit melarang laki-laki untuk menikah kembali selama masa iddah mantan istrinya. Dalam pandangan mereka, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dinilai telah melampaui batasan ketentuan hukum Islam karena menambah syarat baru bagi keabsahan sebuah pernikahan yang sebenarnya tidak diatur dalam sumber hukum utama. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa selama syarat-syarat rukun dan sahnya pernikahan telah terpenuhi sesuai dengan syariat, maka negara tidak memiliki kewenangan teologis untuk menghambat proses tersebut melalui prosedur administratif, karena hal itu dikhawatirkan akan mempersulit perkara yang sebenarnya telah diberikan kemudahannya oleh Allah SWT.

Penulis berpendapat bahwa efektivitas surat edaran ini tidak akan tercapai melalui pemaksaan administratif semata. Diperlukan komunikasi yang lebih baik antara pihak pemerintah dan pemuka agama untuk menyamakan persepsi bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk mencegah kemudaratan, khususnya terkait praktik poligami terselubung dan penelantaran nafkah, bukan untuk menghalangi ibadah pernikahan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 tentang Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan ulama Nagari Lasi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mendukung (pro) diwakili oleh Jawahir dan Nurzaini dari kalangan perempuan lanjut usia. Mereka menilai surat edaran ini penting karena melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian, memastikan suami menuntaskan kewajiban nafkah iddah sebelum menikah lagi, memberikan ruang bagi kedua pihak untuk mempertimbangkan rujuk, serta mencegah poligami terselubung yang merugikan mantan istri dan anak. Kedua, kelompok yang menolak diwakili oleh Zamzami Yunus, Marzuk, Muhammad Harjum Hamid, Muhammad Irvan, Rifqi Munandar, Aisyah, dan Anisa Wahid. Mereka berpandangan bahwa secara fikih, laki-laki tidak dibebankan masa tunggu seperti perempuan, kecuali dalam dua kondisi khusus yang telah ditetapkan syariat, yaitu ketika suami beristri empat dan menceraikan salah satunya, serta ketika ia ingin menikahi perempuan yang semahram dengan mantan istrinya selama masa iddah raj'i. Sebagian menilai surat

edaran ini melampaui batas kewenangan negara karena membatasi hak laki-laki yang secara syariat dibolehkan, sedangkan sebagian lainnya hanya memandangnya sebagai aturan administratif teknis yang tidak mengubah ketentuan fikih. Secara keseluruhan, mayoritas narasumber sepakat bahwa secara fikih laki-laki memang tidak memiliki kewajiban masa tunggu sebagaimana yang dibebankan kepada perempuan.

2. Ditinjau dari perspektif fikih munakahat, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 memiliki dua sisi. Dari sisi normatif, surat edaran ini bertentangan dengan hukum asal fikih munakahat karena tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit melarang laki-laki menikah kembali selama masa iddah mantan istrinya. Hal ini diperkuat oleh hadis Ibnu Mas'ud yang menegaskan bahwa kewajiban iddah hanya dibebankan kepada perempuan, serta pandangan ulama Syafi'iyyah bahwa 'illat iddah adalah istibra' (pembersihan rahim) untuk menjaga kemurnian nasab yang secara biologis tidak berlaku bagi laki-laki. Namun dari sisi maqashid al-syariah, tujuan surat edaran ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan Islam, yaitu memelihara agama (hifz al-din) dengan menjaga integritas komitmen pernikahan, memelihara akal (hifz al-aql) dengan memberi ruang refleksi untuk mempertimbangkan rujuk, memelihara harta (hifz al-mal) dengan menjamin terpenuhinya nafkah iddah dan mut'ah mantan istri, serta memelihara keturunan (hifz al-nasl) dengan mencegah poligami terselubung yang mengaburkan kepastian

nasab anak. Dengan demikian, surat edaran ini lebih tepat dipahami sebagai regulasi administratif yang berlandaskan maslahah mursalah untuk menutup celah hukum dan melindungi pihak-pihak yang rentan, bukan sebagai upaya mengubah ketentuan fikih Islam yang telah ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama Republik Indonesia, diharapkan melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada para ulama dan tokoh agama di tingkat nagari mengenai maksud dan tujuan surat edaran ini, yaitu sebagai instrumen administratif yang melindungi hak semua pihak pascaperceraian, bukan untuk mengubah ketentuan fikih Islam. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penguatan landasan hukum agar aturan ini memiliki kekuatan implementasi yang lebih kuat dan tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.
2. Bagi para ulama dan tokoh agama, diharapkan menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam memberikan pandangan hukum kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan tidak hanya teks fikih klasik secara harfiah, tetapi juga konteks sosial dan maqashid al-syariah yang relevan. Dialog yang terbuka dan produktif antara otoritas keagamaan dan pemerintah sangat diperlukan guna

menciptakan harmoni antara hukum agama dan hukum positif negara demi mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

3. Bagi masyarakat, khususnya pasangan yang tengah menghadapi proses perceraian, diharapkan menyelesaikan segala kewajiban pascaperceraian dengan penuh tanggung jawab dan menghormati hak masing-masing pihak, termasuk kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak anak. Masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan lembaga hukum yang ada seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sebagai sarana penyelesaian permasalahan pernikahan dan perceraian secara legal dan terhormat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdusshamad, Zuchri. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Edited by Patta Rapanna. makasar: Cv.syakir Media Press, 2021.

Agung, Indonesia. Mahkamah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (2017).

Ahmad, Busyairi, and Saleh Laha. "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)." *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020).

Ahmad Mustakim, Fadhil Maarif. "URGENSI'IDDAHBAGI SUAMIStudi SE DIRJEN NO:P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *JAS MERAH:Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2025).

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. "Sahih Al-Bukhari, Hadis No. 5066 (Kitabun Nikah)." *Sunnah.Com*, 2026. https://sunnah.com/bukhari:5066.

Ali, Muhammad, and Siti Fatimah. *Fiqih Munakahat Edisi 9*. Edited by Ira Atika Putri. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

Amani, Naila, Prasetia Retnaning, Ali Akbar, and rahmi rolian Nida. "Talak Rujuk Dan Iddah Dalam Prespektif Al-Qur'an." *Al Furqan :Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 5 (2024).

Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam(Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi)." *Et-Tijarie* 5, no. 2 (2018).

An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. pustaka azam, 2010.

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 103.

Baidowil, Ahmad Yazid, Agus Hermanto, and Siti Nurjanah. "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Lelaki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022).

Buku Data Agrerat Kependudukan Smester 1 Tahun 2025. dinas kependuduka dan pencatatan sipil kabupaten agam, n.d.

Busyro. "Pengarusutamakan Gender Dalam Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah Dan Reavansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam." *Alhurriyah* 1, no. 1 (2016).

Demak, rizky Perdana Kiay. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum* 4, no. 6 (2018).

Faisal, Faisar Ananda Arfa. “Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024).

Fatimah, Yuyun Tri. “Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian Perspektif Maslahah Ath-Thufi.” *Sakina: Journal Of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 1–11.

Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat islam, 2018.

Inggiz, Rio Trifo, Toto Kushartono, and Aliesa Amanita. “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.” *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 1 (2019).

Ismail, Rindi Andika dan. “Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur’an Dan Sains.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 6, no. 2 (2023).

Jayusman, Efrinaldi, andi eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and habib nur Faizi. “Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and IslamicFamily Law* 3, no. 2 (2022).

Juliansyah, Devid. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Surat Edaran Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Larangan Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri.” Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2022.

kementrian agama RI. “Bimas Islam Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.” *Pustaka Bimas Islam*. Accessed February 23, 2026. https://bimasislam.kemenag.go.id/web/profil/sejarah.

“Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021.” *Ijtihad* 2, no. 2022 (38AD).

Lali, Jepson. “Pandangan Masyarakat Suku Tabaru Terhadap Perkawinan Di Bawah Usia Di Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat.” *E-Journal “Acta Diurna”* 4, no. 4 (2015).

Maghviroh, Dewi Roma. “Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Dan Pengadilan Agama Malang).”

Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman 11, no. 1 (2023).

Majah, Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat:Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

Masarrah, Dimas Sanjaya Putra, Nabila Fauzya, M. Alghifari Wal Ikram, M. Sultan, Andrean, and Rajbim Andrean. "Munakahat." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 4 (2024).

Masyhuda, Ahmad Ali. "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum 'Iddah Untuk Laki-Laki." *Hermeneutika* 4, no. 1 (2020): 25.

Munir, moh. sirojul, Rifai Kurniawan, and Sahroni. "Analisis Historis Ayat 'Iddah Dan Kolerasinya Dengan Hak Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pasca Perceraian." *Iqtiran:Journal of Quranic and Interpretation Studies* 1, no. 1 (2025).

Musthal, Muhammad. "Problematika Peralihan 'Iddah Dalam Tradisi Ulama Fikih." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021).

Nadia, Neshwa Al. "Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Pekalongan Terhadap Syibhul Iddah Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021." Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.

Nailissa"adah. "Status Iddah Wanita Yang Ditalak Setelah Melakukan Histeriktomi Dalam Prespektif Hukum Islam." *Al-Hukama:The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2015).

Nia Elmiati. "'Waktu Tunggu Bagi Laki-Laki Di Dalam Surat Edaran Nomor P005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Persepektif Sadd Al-Dzari'ah.'" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Nur, Syamsiah, Norcahyono, Nurliana, Diah Ratri Oktavriana, Zaenuri, Lilis, D. Hadaliah, et al. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Edited by Muhammad Dani Simantri. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Nuralim, M.sofatur Rizky, and Yani Aguspriyani. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dalam Mengatasi Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah Indonesia." *Musytari* 3, no. 1 (2023).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1974).

Permata, Cindera. "WHEN STATE REGULATES HUSBAND'SIDAH Pros and Cons among Penghuluin Yogyakarta." *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023).

Putri, Rhamadani Islami. “Penerapan Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen.” Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Remaja I nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.

RI, Dapartemen Agama. “Surat Edaran Tentang Masalah Poligami Dalam Iddah.” *Wordpress.Com*, 2012. https://kuaplayen.wordpress.com/2012/01/05/surat-edaran-tentang-masalah-poligami-dalam-iddah/.

Romzi, Moh. “Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama.” *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 2, no. 1 (2012).

Rosaliza, Meta. “Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015).

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gema Media, 2017.

Sartina, Lilik Andaryun. “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Jurnal TanaMana* 3, no. 2 (2022).

Satnawi. “Rekonstruksi Makna Ulama Dalam Relitas Masyarakat Indonesia.” *Tafhim Al-’Ilmi :Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2023).

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 3, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

———. *Fikih Sunnah Jilid 4, Terj.Muhammad Nasarudin Al-Albani*. jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Susilo, Edi. “’iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir.” *Al-Hukama* 6, no. 2 (2016): 292.

Theadora Rahmawati. *Fiqh Munakhat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak DanKewajiban Suami Istri*. Edited by M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Undari Sulung. “MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024).

Zalila, Zilan. “Pandangan Ulama Nagari Tentang Zakat Hasil Kilang Tabu: (Studi Kasus Di Nagari Lasi Kecamatan Canduang).” Uin Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.

Zuhaili, Wabah. “Fiqh Islam Wa Adilatuhu.” Edited by Budi Permadi, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Nama : Amiratun Nabilah

Nim : 1122056

Jurusan : Hukum Keluarga (AL- Ahwal Al- Syakhsiyyah)

TTL : Bukittinggi, 30 Oktober 2003

Alamat : Lasi Mudo, Jorong Gobah Ateh

Anak dari : Bapak Asnawi dan Ibuk Nurzaini

Jumlah Saudara : 3 orang bersaudara

Riwayat pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 13 Lasi Mudo Tamat Tahun 2016
2. MtsN 6 Agam Tamat Tahun 2019
3. MAN 3 Agam Tamat Tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Tamat Tahun 2026

Data Orang Tua

Ayah : Asnawi

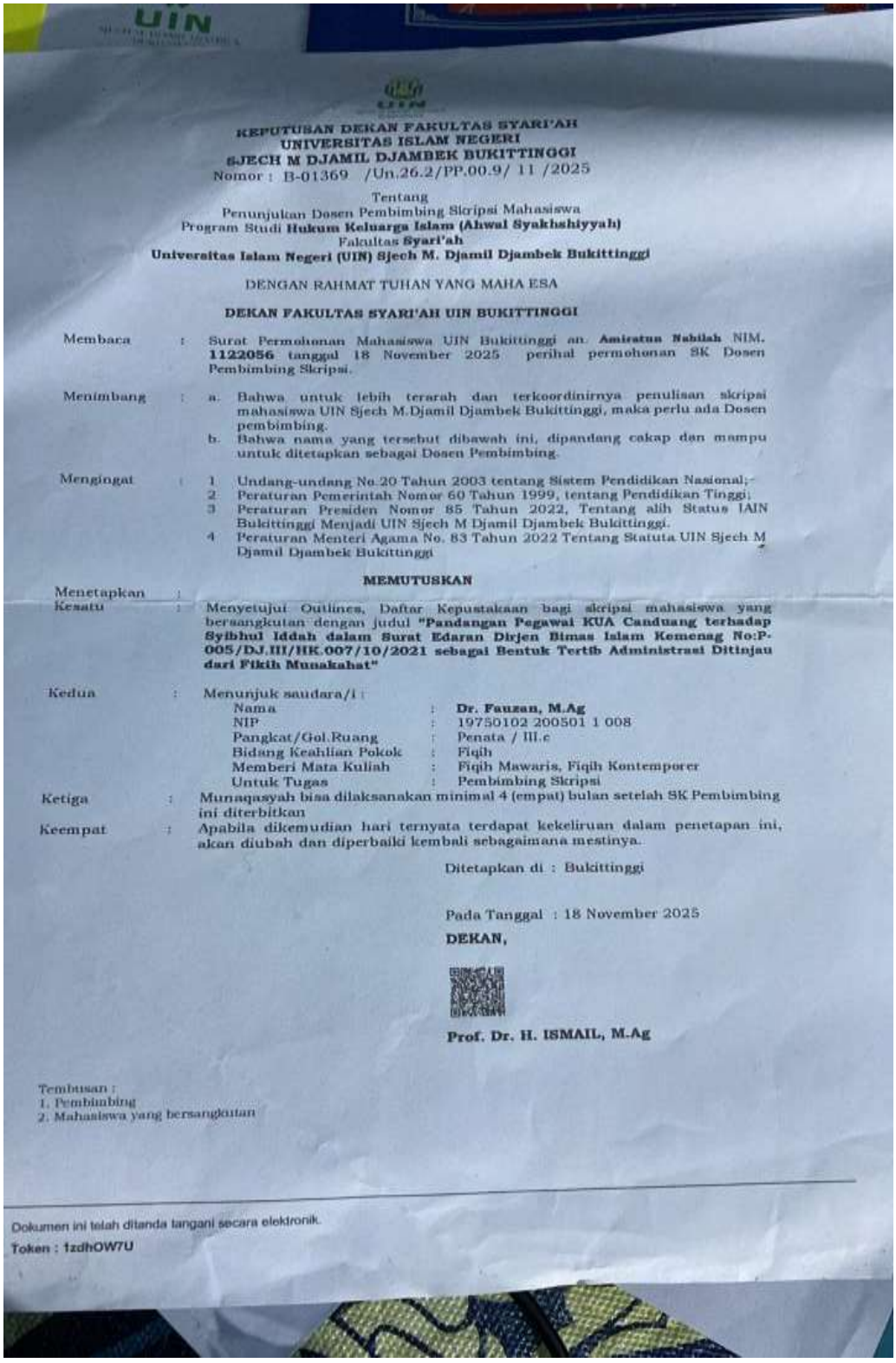
TTL : Pasia, 25 Desember 1971

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu : Nurzaini

TTL : Lasi Mudo, 9 November 1974

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01369 /Un.26.2/PP.00.9/ 11 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Amiratus Nabilah** NIM. **1122056** tanggal 18 November 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Pandangan Pegawai KUA Canduang terhadap Syibhul Iddah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag No:P-005/DJ.III/HK.007/10/2021 sebagai Bentuk Tertib Administrasi Ditinjau dari Fikih Munakahat"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Dr. Fauzan, M.Ag**
NIP	:	19750102 200501 1 008
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata / III.c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Mawaris, Fiqih Kontemporer
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 18 November 2025

DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 1zdhOW7U

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-00173 /Un.26.2/PP.00.9/01/2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 28 Januari 2026

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Wali Nagari Lasi*
2. *Tokoh Masyarakat*
3. *Ulama*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Amiratun Nabilah**
NIM	:	1122056
Smt./Jur.	:	VII (Tujuh) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Gobah Ateh, Lasi Mudo
Judul Skripsi	:	**"Pandangan Ulama Nagari Lasi Terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag NO: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Lasi, Kecamatan Canduang
Waktu	:	28 Januari 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN CANDUANG
NAGARI LASI
Jl Raya Lasi Nagari Lasi,Kec Canduang,Kab. Agam, Kode Pos 26191

SURAT KETERANGAN
Nomor :471/61/Ls/VI-2026

Yang bertandatangan dibawah ini Walinagari Lasi, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Amiratun Nabilah
NIM	:	1122056
Fakultas	:	Syariah
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Judul Penelitian	:	**"Pandangan Ulama Nagari Lasi Terhadap (Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag NO: P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021) Prosedur Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri Ditinjau dari Fikih Munakahat"**
Waktu	:	28 Januari 2026 s/d selesai
Lokasi Kegiatan	:	Nagari Lasi, Kecamatan Canduang

Dengan ini menerangkan nama yang bersangkutan di atas telah menyelesaikan penelitian di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

Demikianlah surat ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

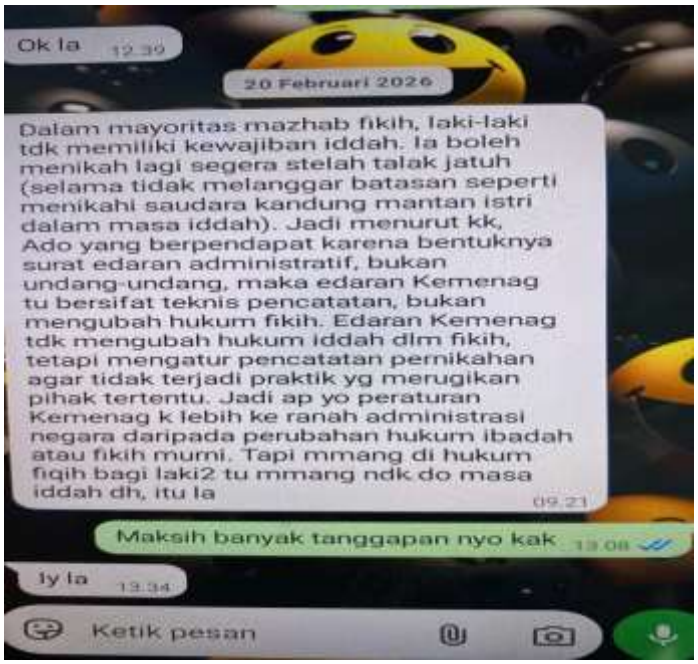
Lasi, 18 Juni 2026
Walinagari

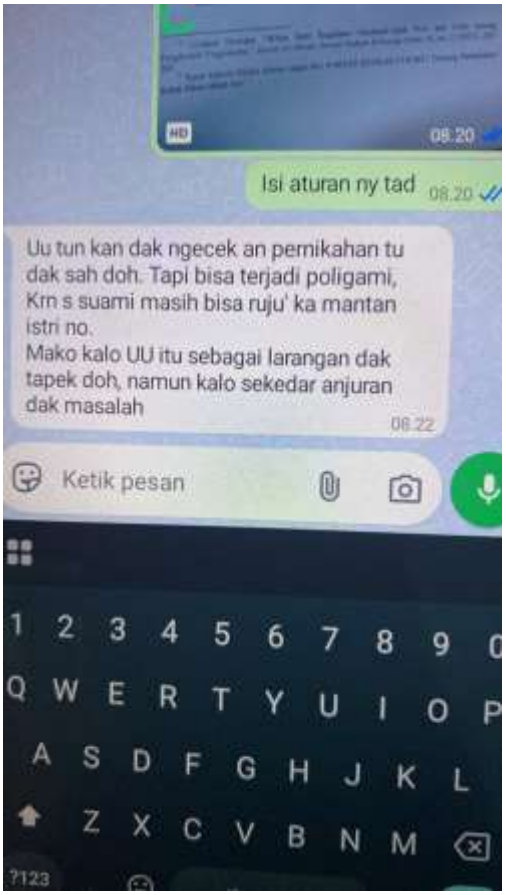
ADRIZAL








Ok la 12.39
20 Februari 2026
Dalam mayoritas mazhab fikih, laki-laki tdk memiliki kewajiban iddah. Ia boleh menikah lagi segera stelah talak jatuh (selama tidak melanggar batasan seperti menikahi saudara kandung mantan istri dalam masa iddah). Jadi menurut kk, Ado yang berpendapat karena bentuknya surat edaran administratif, bukan undang-undang, maka edaran Kemenag tu bersifat teknis pencatatan, bukan mengubah hukum fikih. Edaran Kemenag tdk mengubah hukum iddah dlm fikih, tetapi mengatur pencatatan pernikahan agar tidak terjadi praktik yg merugikan pihak tertentu. Jadi ap yo peraturan Kemenag k lebih ke ranah administrasi negara daripada perubahan hukum ibadah atau fikih murni. Tapi mmang di hukum fiqih bagi laki2 tu mmang ndk do masa iddah dh, itu la 09.21
Maksih banyak tanggapan nyo kak 13.08
Iy la 13.34
Ketik pesan


08.20
Isi aturan ny tad 08.20
Uu tun kan dak ngecek an pernikahan tu dak sah doh. Tapi bisa terjadi poligami, Krn s suami masih bisa ruju' ka mantan istri no.
Mako kalo UU itu sebagai larangan dak tapek doh, namun kalo sekedar anjuran dak masalah
08.22
Ketik pesan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M
?123

